

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
"BONTOWON KON BUI'AN" PADA PERKAWINAN
ENDOGAMI ADAT BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA**

*Revisi UAR
diujikan
saya/ich: ps*



Oleh:
Fikri Fachrurozi Mamonto
NIM: 17421100

SKRIPSI

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
“BONTOWON KON BUI’AN” PADA PERKAWINAN
ENDOGAMI ADAT BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA**



Oleh:

Fikri Fachrurozi Mamonto

NIM: 17421100

Pembimbing:

Dr. H. M. Muslich K.S, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Fachrurozi Mamonto
TTL : Kotamobagu, 13 Agustus 1995
NIM : 17421100
Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Fakultas Ilmu Agama Islam)
Judul Skripsi : ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
"BONTOWON KON BUI'AN" PADA PERKAWINAN
ENDOGAMI ADAT BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA***

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan



Fikri Fachrurozi Mamonto

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Februari 2022
Nama : FIKRI FACHRUROZI MAMONTO
Nomor Mahasiswa : 17421100
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Bontowon Kon Bui'an" Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji II

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Pembimbing

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Januari 2022
8 Jumadil Akhir 1443 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1285/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 18 September 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Fikri Fachrurozi Mamonto
NIM : 17421100
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Prodi : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
"BONTOWON KON BUI'AN" PADA PERKAWINAN
ENDOGAMI ADAT BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb-.

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Muslich K.S, M.Ag

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
"BONTOWON KON BUI'AN" PADA PERKAWINAN
ENDOGAMI ADAT BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA*

Ditulis Oleh : Fikri Fachrurozi Mamonto

NIM : 17421100

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Pembimbing



Dr. H. M. Muslich K.S, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta Abdul Haris Mamonto dan Rubayanti Mamonto dan juga kepada adik-adik saya dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan motivasi yang tidak dapat saya balas sampai kapanpun.

Kepada Almarhum dan Almarhumah Kakek Nenek saya yang sangat saya rindukan yang semasa hidupnya selalu memberikan nasihat yang sangat bernilai kepada saya.

Kepada dosen dan guru saya yang sudah memberikan ilmunya secara ikhlas dan tulus selama masa perkuliahan khususnya dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi saya.

Kepada teman dan sahabat dari Manado, Kotamobagu, Gorontalo dan daerah lainnya yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.

Kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam masa penelitian saya yaitu informan dan penyedia data yang memberikan saya kemudahan dalam menggali informasi yang susah di dapat.

Kepada seseorang yang namanya selalu ku sebut dalam doa.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

(QS. Ar Rum : 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “BONTOWON KON BUI’AN” PADA PERKAWINAN ENDOGAMI ADAT BOLAANG MONGONDOW SULAWESI UTARA

Oleh:

Fikri Fachrurozi Mamonto

Di Indonesia ada begitu banyak macam budaya dan adat istiadat pada setiap daerahnya. Salah satunya yaitu adat yang ada di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara yang mempunyai keunikan tersendiri di bandingkan adat yang ada di Indonesia. Di dalam adat pernikahan tersebut ada bagian yang membedakan dalam melaksanakannya tergantung dari status kedua mempelai. Jika mempelai wanita dan pria masih memiliki hubungan darah atau masih memiliki hubungan kekeluargaan maka kedua belah pihak tidak akan di perbolehkan menikah dengan menggunakan adat pernikahan secara umum. Tetapi akan menjalankan prosesi adat yang bernama *Bontowon Kon Bui’an*. Upacara adat tersebut akan di pimpin oleh tetua adat yang sudah memahami proses dari awal hingga akhir prosesi adat yang akan di lakukan. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sudah melekat di dalam hidup masyarakat di daerah tertentu yang menjadi cerminan dari identitas bangsa Indonesia yaitu kebudayaan bangsa yang beragam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah para tokoh Adat dan Tokoh Agama yang ada di Bolaang Mongondow dengan menggunakan teknik purposive sampling. sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penulis mempunyai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwasanya adat Bontown Kon Bui’an setelah di analisis dari segi hukum Islam dan Hukum Adat adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan masuk ke dalam *Al-`Urf al-khas* yang di mana `Urf tersebut merupakan bagian dari `Urf Sahih.

Kata Kunci : Pernikahan Adat Bolaang Mongondow, Bontowon Kon Bui’an, `Urf

ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE "BONTOWON KON BUT'AN" TRADITION IN BOLAANG MONGONDOW ON TRADITIONAL ENDOGAMY MARRIAGE IN NORTH SULAWESI

By:

Fikri Fachrurozi Mamonto

In Indonesia, there are many kinds of culture and customs in each region. One of them is the custom in Bolaang Mongondow, North Sulawesi, which has its own uniqueness compared to the other tradition in Indonesia. In the marriage custom, there is a different part in carrying it out depending on the status of the bride and groom. If the bride and groom are still related by blood or have kinship relations, both parties will not be allowed to marry using general marriage customs. But they will carry out a traditional procession called *Bontowon Kon Bui'an*. The traditional ceremony will be led by traditional elders who already understand the process from the beginning to the end of the traditional procession that will be carried out. Customary law is an unwritten law inherent in people's lives in certain areas that reflects the identity of the Indonesian country, namely the diverse culture of the nation. This type of research is field research using a qualitative approach. The research informants were the traditional and religious figures in Bolaang Mongondow using the purposive sampling technique. While the methods used in data collection are observation, interviews, and documentation, the results are then analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques. The author has a conclusion in this study, namely that the Bontowon Kon Bui'an custom, after being analyzed in terms of Islamic law and customary law, it does not conflict with Islamic law and is included in Al-`Urf al-khas where `Urf is part of `Urf Saheeh.

Keywords: Bolaang Mongondow Traditional Wedding, Bontowon Kon Bui'an, `Urf

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Tak ada kata yang patut penyusun ungkapkan selain Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt yang memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya, hingga akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Bontowon Kon Bui’an” Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh kerana itu penyusun sampaikan Terima Kasih yang tak terhingga kepada Yth Bapak/Ibu :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. H. M. Muslich K.S, M.Ag yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia dan Seluruh Civitas Akademik FIAI yang telah nmemberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
7. Terima kasih kepada Keluarga Saya terkhusus Orang tua saya yang selalu mendukung saya dari segi materil dan moril sehingga bisa sampai menyelesaikan studi S-1 di kampus UII, Ayahanda : Abdul Haris Mamonto, Ibunda : Rubayanti Mamonto
8. Terima kasih kepada kedua Adik kandung saya yang selalu mendoakan Kakaknya untuk selalu berjuang dan menjadi Kakak yang teladan, Adik pertama Shanty Nurhidayah Mamonto, Adik Kedua Maftuh Rizki Arfah Mamonto.
9. Terima kasih kepada keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2017 yang selama ini banyak sekali hutang budi dengan kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.
10. Terima kasih kepada sahabat se-angkatan saya 2017 dari Sulawesi Utara khususnya sahabat terdekat saya Aiman dan Ardi yang selalu memberikan saya dukungan dan motivasi yang membuat saya bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Serta seluruh teman dari daerah lainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Terima kasih untuk kekasih saya Deivy Lestari Mamonto yang sudah sabar menemani selama masa perkuliahan saya dan selalu memberikan motivasi dan semangat tanpa henti hingga di akhir perkuliahan saya.
12. Terima kasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 10 Januari 2022




Fikri Fachrurozi Mamonto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	23
1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat	24
2. Hukum Adat Sebagai <i>Urf</i> di Dalam Hukum Islam	30
3. Hubungan Antara Adat dan Hukum Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	46

D. Teknik Penentuan Informan	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Proses Pelaksanaan Adat <i>Bontowon Kon Bui'an</i>	50
B. Pembahasan	56
1. Analisis penelitian menurut Hukum Islam	56
2. Analisis penelitian menurut Hukum Adat.....	59
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
<i>CURICULUM VITAE</i>	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang bersifat sakral dan mengikat antara kedua belah pihak mempelai pria dan wanita serta mengikat keluarga besar dari calon mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan juga adalah perintah yang di ajarkan baginda Muhammad semasa hidupnya karena pernikahan memiliki efek yang sangat besar bagi kedua pria dan wanita yang sudah melaksanakannya, salah satunya adalah terhindarnya mereka dari dosa Zina dalam berhubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Seperti yang terjadi di zaman sekarang yang di mana para muda mudi seperti melumrahkan pacaran yang di mana pacaran itu adalah sesuatu yang haram di dalam agama Islam karena dapat menuju ke perzinahan.

Salah satu manfaat yang di dapatkan dengan menikah yaitu sempurnanya agama bagi para pelaku pernikahan tersebut dan mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karenanya pernikahan adalah sesuatu yang sangat di sarankan bagi para pria dan wanita yang sudah merasa mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan kehidupan pernikahan. Tetapi pernikahan pada era moderen ini seperti menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk di lakukan karena beberapa orang berpikir bahwa pernikahan adalah sesuatu yang berat dan harus membutuhkan biaya yang sangat besar dalam menjalankannya, pemikiran ini menjadikan pernikahan seperti sesuatu yang berat untuk di lakukan bagi seseorang yang belum berkecukupan atau

mapan, mapan atau berkecukupan dalam pemikiran tersebut yaitu sudah memiliki harta yang sudah berlimpah seperti mempunyai rumah kendaraan pekerjaan tetap dan lain-lain. Padahal dengan menikah Allah akan menjamin rezeki dari kedua mempelai pria dan wanita.

Di Indonesia ada begitu banyak macam budaya dan adat istiadat pada setiap daerahnya. Salah satunya yaitu adat yang ada di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara yang mempunyai keunikan tersendiri di bandingkan adat yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adat yang penulis ingin kaji lebih dalam adalah adat pernikahan Bolaang Mongondow yang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya semenjak zaman nenek moyang hingga sekarang. Di dalam adat pernikahan tersebut ada bagian yang membedakan dalam melaksanakannya tergantung dari status kedua mempelai.

Jika mempelai wanita dan pria masih memiliki hubungan darah atau masih memiliki hubungan kekeluargaan maka kedua belah pihak tidak akan diperbolehkan menikah dengan menggunakan adat pernikahan secara umum. Tetapi akan menjalankan prosesi adat yang bernama *Bontowon Kon Bui'an*. Upacara adat tersebut akan di pimpin oleh tetua adat yang sudah memahami proses dari awal hingga akhir prosesi adat yang akan di lakukan. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sudah melekat di dalam hidup masyarakat di daerah tertentu yang menjadi cerminan dari identitas bangsa Indonesia yaitu kebudayaan bangsa yang beragam.¹

¹Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 70.

Tujuan utama pelaksanaan adat tersebut bagi kedua mempelai yang masih memiliki status hubungan keluarga adalah untuk memutuskan hubungan tali kekeluargaan keduanya agar dapat menikah. Hubungan keluarga yang di maksud adalah selain hubungan keluarga antara ayah ibu dan anak serta kakak beradik.

Hal ini tentunya jika di lihat dengan sekilas sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam karena dalam firman Allah dalam surah (QS Muhammad 22-23): Allah berfirman :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.”

Ayat di atas dengan tegas melarang untuk memutuskan hubungan kekeluargaan di dalam agama Islam yang di mana Allah akan melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Namun realita yang terjadi pada masyarakat Bolaang Mongondow masih melakukan adat tersebut. Dalam agama Islam jika ada unsur budaya yang memiliki sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam maka haruslah di hilangkan demi menjaga nilai-nilai keislaman dalam adat tersebut dan menjauhkan diri dari dosa karena melakukan sesuatu hal yang tidak mempunyai dasar dalam ajaran agama Islam itu sendiri.

Di dalam kacamata hukum Islam hal tersebut haruslah sesuai dengan petunjuk nilai-nilai agama yang berlaku, dalam persoalan tersebut yaitu bagaimana

tradisi adat tersebut dapat bertahan dan apakah adat tersebut dapat saling berhubungan dengan hukum Agama Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan yang terdapat dalam tata cara adat pernikahan Bolaang Mongondow yang di mana jika kedua belah pihak mempelai masih memiliki hubungan tali kekeluargaan diwajibkan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan tersebut sebelum akhirnya bisa melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini penulis ingin meninjau masalah tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Karena hal ini sangat menarik untuk di teliti dan penulis akan menyusunnya di dalam skripsi yang berjudul :

***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
“BONTOWON KON BUI’AN” PADA PERKAWINAN
ENDOGAMI ADAT BOLAANG MONGONDOW SULAWESI
UTARA***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil fokus penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Apa tujuan dari pelaksanaan Adat *Bontowon Kon Bui'an* di Bolaang Mongondow?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap proses adat tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap adat "*Bontowon Kon Bui'an*" pada pernikahan Endogami di Bolaang Mongondow.
- b. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Bolaang Mongondow terhadap boleh atau tidaknya upacara adat *Bontowon Kon Bui'an* pada pernikahan Endogami.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan terhadap perkawinan adat istiadat yang ada di Indonesia serta memberikan wawasan terhadap masyarakat Bolaang Mongondow. Serta memberikan kejelasan Hukum Islam maupun Adat dalam proses perkawinan yang melakukan proses Adat *Bontowon Kon Bui'an* di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.

b. Manfaat Praktis

Di harapkan penelitian ini dapat menjadi sumber acuan dan referensi terhadap penelitian yang serupa di dalam suatu adat pernikahan yang ada di Indonesia. dan juga dapat menyempurnakan satu sama lain

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan untuk menulis temuan studi laporan ini dibagi menjadi empat bagian. Masing-masing bagian ini akan memberikan ringkasan singkat dari isi tulisan, disusun secara logis di seluruh bab dengan saling ketergantungan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah penyajian, pembahasan, dan pemahaman hasil penelitian. Berikut ini adalah laporan penelitian sistematis.:

BAB I yaitu pembukaan laporan penelitian yang di dalamnya diuraikan latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pentingnya penegasan suatu istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II untuk memberikan konteks diskusi, bab ini mencakup penelitian masa lalu, termasuk judul penelitian, nama penulis, dan temuan dari setiap penelitian, serta kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian ini.

BAB III membahas beberapa macam kajian, metodologi penelitian, sumber data, dan alat pengolah data. Hal ini perlu dibahas dalam bab ini karena memberikan kemudahan dan ada metode untuk membuat skripsi ini. Sehingga data yang diberikan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV akan membahas tata cara perkawinan adat, serta manfaat dan tujuan upacara adat yang dilaksanakan, serta sejarah lahirnya adat tersebut. Selain itu adat tersebut akan di tinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat.

BAB V merupakan bagian penutup dari laporan penelitian. Yang akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian dan akan menjawab fokus penelitian serta memberikan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu penulis belum menemukan satupun penelitian yang membahas dan meninjau tradisi pernikahan adat Bolaang Mongondow yaitu Bontowon Kon Bui'an pada perkawinan endogami. Namun penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang adat perkawinan Bolaang Mongondow dan adat pernikahan daerah yang lainnya di Indonesia.

1. Penelitian Fazal Alzagladi (2018) tentang “Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow dalam Tinjauan Hukum Islam”, Thesis Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta.¹ Di dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa menurut hukum adat di Bolaang Mongondow, *Guhanga*, juga dikenal sebagai *Yoko*, harus dibayar sebagai bagian dari upacara pernikahan. Jumlah yang dibayarkan kepada *Guhanga* sebagai kompensasi atas bantuan mereka dalam membantu proses peminangan sampai akhir pernikahan sering disebut sebagai *Yoko*, dan hal tersebut di berikat kepada *Guhanga* dari tempat permohonan diajukan. Pembayaran masih dilakukan dalam bentuk barang, seperti sebidang tanah, hewan, tumpukan jerami, dan aset lainnya, bukan uang, seperti yang telah terjadi pada zaman kuno. Saat ini penyerahan *Yoko* di

¹Fazal Alzagladi, “Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Thesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

transformasikan menjadi uang, dengan jumlah uang yang diberikan kepada masing-masing desa ditetapkan oleh *Guhanga* (Dewan Desa) (lembaga adat). *Yoko* adalah ritual asli yang dilakukan Datu dan *Bogani* untuk *Guhanga* untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya mereka pada saat proses berlangsung. Ini adalah salah satu peraturan yang ditetapkan oleh Datu dan *Bogani*, yang tidak mengenal atau menerima Islam pada saat pendiriannya. *Yoko*, atau sumbangan tradisional untuk *Guhanga*, mungkin masih terlihat di tengah-tengah masyarakat Bolaang Mongondow hingga saat ini. Karena masuknya Islam ke Bolaang Mongondow dan berdirinya kerajaan, praktik pernikahan mulai mencakup aspek tradisi animisme, agung, dan keagamaan dari keyakinan Islam. Pembayaran *Yoko* yang termasuk dalam *`Urf* di wilayah Bolaang Mongondow dianggap *shohih* dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadits Nabi. Tempat hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan eksistensinya lebih jelas daripada hukum adat, dan hukum Islam juga berfungsi sebagai filter bagi kegiatan adat yang dipandang melanggar hukum Islam.

2. Penelitian Sukmawati Papatungan (2020) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)” Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta.² Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bahwa Pernikahan adat Bolaang Mongondow diklasifikasikan sebagai "tradisi atau kebiasaan *`Urf*" menurut

²Sukmawati Papatungan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

hukum Islam, yang berarti "adat atau kebiasaan nenek moyang". Tata cara pemberlakuan perkawinan adat Bolaang Mongondow merupakan tradisi adat yang telah berkembang menjadi praktik luas yang diikuti oleh masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Timur. *Urf* dapat didefinisikan sebagai kata atau tindakan, dan oleh beberapa akademisi, *Urf* dianggap sebagai semacam tradisi. Tata cara pernikahan di Bolaang Mongondow juga merupakan pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin oleh calon suami agar akad nikah berlangsung dengan lancar dan sukses. Dilihat dari keterkaitan antara hukum Islam dan hukum adat, tampaknya kedua kaidah hukum ini memiliki fungsi yang sama dalam mendefinisikan dan menetapkan segala sesuatu, termasuk norma dan larangan yang sudah ada dalam suatu masyarakat. Beberapa akademisi juga menyatakan pemikiran mereka tentang istilah *Urf*, yang memiliki kemiripan dengan tradisi tradisional. Menurut di mana mereka akan diadaptasi, para ulama, di sisi lain, menggunakan *Urf* serta tradisi dan kebiasaan. Karena tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, maka prosesi pernikahan adat Bolaang Mongondow dimasukkan ke dalam *Urf* Sah.

3. Penelitian Aditya Mamonto (2020) tentang “Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (*Tari*) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara”, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta.³ Inti dari penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan adat perkawinan dan penyerahan uang

³Aditya Mamonto, “*Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari)* Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

adat di desa Moyag. Diantaranya adalah pertemuan antara kedua belah pihak, pelaporan kepada keluarga perempuan, pelaporan kepada kepala desa dan kepala lembaga adat, proposal, dan pembayaran *nabuka*. Praktik yang lazim terjadi di Dusun Moyag ini dianggap sebagai hukum tambahan dari adat yang tidak melibatkan rukun atau kriteria perkawinan. Sebaliknya, itu dianggap sebagai tambahan hukum Islam yang mengatur pembayaran uang adat (*Tari*). Hukum Islam mengakui bahwa kebiasaan memberi uang tradisional (*Tari'*) masih dapat diamati dan diakui sah. Namun, tidak ada unsur tekanan yang terlibat. Sebaliknya, pembayaran jumlah minimal disesuaikan dengan keadaan keuangan keluarga yang ingin menjadi tuan rumah resepsi pernikahan. Hasil penelitian menemukan bahwa tata cara pembayaran uang adat tidak semata-mata berupa pembayaran uang biasa, melainkan melalui serangkaian proses yang terencana. Ini menyiratkan bahwa, selama proses pembayaran uang tradisional (*Tari'*), ada berbagai pemeriksaan dan keseimbangan yang harus dipenuhi sebelum *Tari'* dapat dibayarkan. Perkawinan konvensional dan pembayaran uang adat (*tari'*) keduanya berakar pada tradisi yang sudah berlangsung lama. Hari ini, praktik ini masih cukup kuat dan diikuti dengan ketat. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Moyag masih berpegang teguh pada adat istiadatnya. Tidak ada tekanan dalam pelaksanaan pembayaran uang adat (*Tari'*). Namun, nominal pembayarannya disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga yang ingin menyelenggarakan pesta pernikahan. Dalam hukum Islam, pembayaran uang adat (*Tari'*) tidak dianggap sebagai Rukun, atau syarat untuk menikah. Tradisi ini merupakan

aturan adat tambahan, khususnya yang terjadi di Desa Moyag. Dari sudut hukum Islam, praktek membayar uang adat (*Tari'*) masih diperbolehkan.

4. Penelitian Ginanjar Prayoga (2016) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menere'* Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)”, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung.⁴ Di dalam penelitian yang berbentuk skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa *Doi' Menere'* adalah penyerahan uang yang dibayarkan oleh laki-laki kepada perempuan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Doi' Menere'* dan mahar (sompas) merupakan dua hal yang berbeda dalam penerapan hukumnya, namun dalam perkawinan, adat Bugis sudah menempati kedudukan yang sama, yaitu keduanya dipersyaratkan sebelum akad nikah dilangsungkan. Pertama-tama, *doi' menere'* dimaksudkan untuk diberikan sebagai hadiah kepada perempuan, dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Kedudukan sosial, pendidikan, dan kondisi fisik calon pengantin merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi kuantitas *doi' menere'* yang diterima. Tidak ada hukum dalam hukum Islam yang mengamanatkan praktik *doi' menere'*. Di dalam hukum Islam *doi' menere'* diperbolehkan karena statusnya adalah sebagai hadiah (untuk wanita).
5. Penelitian Heri zulhadi dan Mohsi (2019) tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade”, Jurnal Studi Keislaman, STAIN Miftahul Ulum Pamekasan & UIN Walisongo

⁴Ginanjar Prayoga, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menere' Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*”, Skripsi, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Semarang.⁵ Di dalam jurnal penelitian tersebut peneliti memaparkan bahwa tradisi perkawinan endogami yang dipraktikkan oleh masyarakat Sade di Rembitan, Lombok Tengah merupakan adat yang telah dipraktikkan oleh suku Sasak selatan selama berabad-abad. Tata cara perkawinan endogami pada dasarnya mirip dengan proses perkawinan masyarakat Sasak secara konvensional. Perkawinan hanya dilangsungkan di hadapan kerabat dekat atau keluarga yang bertempat tinggal di desa. Mempelai pria dan wanita akan melalui serangkaian tahapan untuk menikah, dimulai dengan ketika mereka saling berkomitmen (*kemeleq*), kemudian mereka melalui serangkaian acara (*beberayean* atau *bepenyang*) hingga akhirnya mengatakan "Saya lakukan" (*merariq*). Ada berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan ini, antara lain fondasi budaya yang sangat kuat dalam keluarga, pelestarian dan pemeliharaan kekerabatan, perlindungan kekayaan atau warisan, dan pewarisan kearifan orang tua. Dua jenis perkawinan endogami yang diakui oleh hukum Islam adalah sebagai berikut: Pertama, ada yang dapat diterima dan tidak melanggar hukum Islam dan hukum adat, seperti perkawinan dalam bentuk banjar *belele*, *berepung puntiq*, *gentiq coral ulu* . , atau dengan *tepedait*, yang merupakan contoh perkawinan adat. Ada juga inkonsistensi yang tidak dapat didamaikan dengan hukum Islam dan hukum adat setempat, seperti pernikahan endogami (dikenal dalam bahasa Sasak sebagai *beseloq elong basong* dan

⁵Heri Zulhadi dan Mohsi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade," *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).

pernikahan silang (dikenal dalam Islam sebagai pernikahan *shigar*), yang keduanya dilarang oleh Hukum Islam.

6. Penelitian Sharan Raden (2011) tentang “Pelaksanaan Upacara *mematua* dan *mandiu pasili* dalam perkawinan adat suku kaili (suatu tinjauan hukum islam dan hukum adat)”, Jurnal Studia Islamika, STAIN Datokarama Palu.⁶ Di dalam jurnal penelitian tersebut peneliti menjelaskan *Mematua* merupakan puncak dari rangkaian ritus yang termasuk dalam upacara perkawinan suku *Kaili*, khususnya mengunjungi tempat tinggal ayah mertua. *Mematua* Hukum adalah tanda penghormatan anak terhadap orang tua dan berfungsi sebagai pengingat bahwa perempuan sudah menjadi anggota keluarga laki-laki. Bagian paling mendasar dari ritual ini adalah *motaka bitiga ri pale*. Ibu mertua memasang *bottiga* (gelang) pada menantu perempuannya sebagai tanda bahwa ia identik dengan anaknya dan diterima dalam satu keluarga. Selain itu, *puka* kadang-kadang disajikan, yang mengacu pada kumpulan barang-barang seperti perhiasan, sebidang tanah, dan bukti kecintaannya kepada putra atau menantunya, serta bukti bahwa keluarga mampu secara finansial. Sedangkan *mandiu pasili* adalah salah satu rangkaian upacara yang dilaksanakan setelah akad nikah, yaitu mandi bersama di depan pintu (*Mandiu Pasili*) dua hari setelah akad nikah, yang dilakukan oleh ibu mempelai wanita sebagai penanggung jawab rangkaian akad nikah. upacara karena perannya sebagai orang yang mempersiapkan segalanya. Terkait dengan *mandiu pasili* Ritual ini sering dilakukan di pagi atau sore hari,

⁶Sahran Raden, “Pelaksanaan Upacara *Mematua* dan *Mandiu Pasili* Dalam Perkawinan Adat Suku *Kaili*,” *Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 363–396.

dan melibatkan penggunaan berbagai instrumen, termasuk bunga, daun, kelapa dan pinang mayang, pot tanah liat, kapak, sandaran (*bako-bako*), uang seng, sempe (tempat penampungan air), dan selubung yang panjang. Secara tradisional, peralatan tersebut dicampur sebagai bahan dalam *mandiu pasili*. Sedangkan tempat *mandiu pasili* dihias dengan kain putih di bagian atasnya, dan saat pengantin akan naik, ibu pengantin wanita membungkusnya dengan sarung sebanyak tiga kali, yang oleh suku Kaili disebut sebagai *nipolanga*, yang berarti emansipasi, keduanya kemudian memakai pakaian yang sudah jadi. Kondisi ekonomi dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tradisi ini. Kedua ritual ini akan diikuti jika keluarga suami istri memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Asalkan mereka berasal dari keluarga berpenghasilan renda acara ini diperbolehkan jika tidak dilakukan. Menurut pemeriksaan hukum adat, masyarakat Kaili yang menganut praktik perkawinan *mematua* dan *mandiu pasili* melakukannya karena kepercayaan terhadap struktur kekerabatan masyarakat Kaili yang erat kaitannya dengan keturunan. Struktur kekerabatan masyarakat Kaili ditentukan secara patrilineal, disebut sebagai patrilineal. Menurut hukum Islam, pelaksanaan perkawinan adat mandiu dan *mandiu pasili* merupakan simbol kebahagiaan dan kesucian, yang dilambangkan dengan karakter pakaian buah-buahan, yang tidak dilarang oleh hukum Islam, karena ajaran Islam sangat menghargai dan mendukung pelaksanaan perkawinan adat *Mematua* dan *mandiu pasili* tradisi Kaili.

7. Penelitian Fendi Bintang Mustopa & Sheila Fakhria (2019) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di

Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri*.⁷ Di dalam jurnal penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa Pada zaman dahulu, orang mengira bahwa kehidupan keluarga mereka akan diliputi oleh bencana, termasuk rizki yang sulit, kematian salah satu pasangan atau anggota keluarga, dan kekacauan terus-menerus sebagai akibat dari bentrokan karakter yang berulang. Hal ini karena anak pertama secara alamiah adalah pengatur dan mandiri, berbeda dengan anak ketiga yang cenderung manja, sehingga banyak orang tua yang tidak dapat mengawinkan anaknya karena larangan nikah *jilu*. Larangan pernikahan *Jilu* adalah fiksi yang sudah ada sejak nenek moyang mereka, dan mereka tidak mempercayainya karena Islam tidak memberikan alasan untuk larangan tersebut. Mengenai masalah wanita yang tidak boleh dinikahi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa larangan nikah *jilu* (*siji telu*) tradisional Jawa tidak ada hubungannya dengan hukum Islam, sebagaimana Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad, dan fiqhnya. aturan semua mendukung pernikahan anak pertama dengan nomor anak. Sebagaimana ditunjukkan di atas, menurut Surah an-Nisa' ayat 14-22, wanita tidak boleh menikah karena hubungan kekerabatan, laktasi, dan mertua. Selain itu, mereka dibolehkan menikah dan tidak dianggap *`Urf* menurut norma fikih (adat).

8. Penelitian Bustami Saladin (2013) tentang “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum & Pranata Sosial, UIN*

⁷Fendi Bintang Mustopa dan Shieila Fakhria, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 40–58.

Sunan Ampel Surabaya.⁸ Di dalam jurnal penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal yang didirikan di atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Akad nikah adalah akad suci yang dilandasi cita-cita ketuhanan yang dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kawin lari adalah tradisi yang mendarah daging di kalangan masyarakat Lombok. Perkawinan kawin lari paling sering disebut sebagai "*merari*" dalam budaya Sasak. Jadi, "*merari*" diterjemahkan menjadi "kawin lari" dalam bahasa Indonesia. "*merari*" memiliki dua konotasi etimologis. Mulailah dengan melarikan diri atau melarikan diri. Itu adalah interpretasi yang benar. Kedua, seluruh proses pernikahan suku Sasak. "*merari*" berarti "harga diri" dalam bahasa Sasak dan mengacu pada kejantanan laki-laki Sasak karena berhasil merebut (melarikan diri) perempuan yang dicintainya. Sementara itu, orang tua dari anak perempuan yang diculik terkadang ragu-ragu, jika tidak akan dipermalukan, untuk memberikan anak perempuan mereka begitu saja jika mereka diminta secara teratur (konvensional), karena mereka percaya bahwa jika anak perempuan mereka diminta secara rutin, seolah-olah dia meminta sesuatu yang tidak bernilai. Kawin lari hanyalah tradisi sebagai sarana untuk menikah, karena kawin lari pada dasarnya adalah tindakan mencuri. Selain itu, teknik lain seperti melamar dan bertunangan dapat digunakan. Meskipun cara kawin lari ini

⁸Bustami Saladin, "*Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam,*" *Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 21–39.

tidak pernah dijelaskan dalam nash (al-Quran dan hadits), namun jika dilihat dari kacamata *maqṣid al-syarī'ah*, status hukum perkawinan dengan cara kawin lari ini tetap sah karena kelangsungan perkawinan tersebut. Akad tetap memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh Islam.

9. Penelitian Muhammad Muslih (2019) tentang “Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy Dengan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.⁹ Di dalam jurnal penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa Perkawinan telah dikendalikan dan dipermudah oleh Kompilasi Hukum Islam, yang juga telah menetapkan batasan usia perkawinan dan membolehkan poligami. Berbeda dengan apa yang terdapat dalam *pikukuh* adat masyarakat Baduy Dalam, mereka tidak mengizinkan poligami atau poliandri, tidak memfasilitasi perceraian, dan tidak memberikan batasan usia seseorang dapat menikah, terbukti dengan banyaknya jumlah orang yang menikah. Orang Baduy Dalam yang menikah di usia muda. Meskipun hukum adat Baduy tergolong hukum tidak tertulis (jika hukum diklasifikasikan berdasarkan bentuknya yaitu sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis), perlu dikembangkan peraturan hukum tertulis berupa peraturan daerah yang jelas terkait tata cara perkawinan bagi orang Baduy. masyarakat Baduy berdasarkan *pikukuh* leluhur hukum adat Baduy dan KHI bagi masyarakat Baduy yang beragama Islam dalam rangka memfasilitasi dan melindungi hak-hak masyarakat Baduy. sebuah. Modernisasi terus-menerus dari pihak luar,

⁹Muhamad Muslih, “Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2020): 437–458.

banyaknya masyarakat yang bekerja di luar wilayah Baduy agar pikiran mereka lebih modern, dan fakta bahwa masyarakat Baduy (baik Tangtu/Baduy Dalam, Panamping/Baduy Luar, dan Dangka Baduy) memperoleh keturunan yang semakin banyak, sehingga komunitas yang berkembang bahkan sampai ke luar wilayah Ciboleger adalah beberapa alasannya. Bila hal ini terjadi, pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan dalam penetapan hukum, karena siapa pun yang termasuk Dangka Baduy, Baduy Dalam, dan siapa pun yang termasuk Baduy Luar akan dianggap sama. Kemudian ditemukan adanya pelanggaran dari masyarakat Baduy dalam beberapa kasus perkawinan. Beberapa anggota suku Baduy terpaksa berpindah keyakinan agamanya agar menganut salah satu agama resmi yang ditetapkan negara. Namun, terlepas dari klaim mereka sebagai Muslim, mereka tidak hanya menggunakan Islam sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atau mencoba untuk mendapatkan kedudukan hukum. Namun menurut norma adat, pasangan suami istri yang telah disahkan secara hukum wajib menikah secara Islam untuk mempertahankan statusnya sebagai pemeluk Sunda Wiwitan dalam praktik perkawinan Baduy. Hal ini diperlukan karena mereka mengakui bahwa penduduk Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia dan karenanya harus diakomodasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, masyarakat Baduy dituntut untuk mematuhi dan menghormati berbagai norma yang telah ditetapkan, termasuk yang mengatur proses perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski mengaku sebagai Sunda Wiwitan, mereka hanya berpura-pura. Akibat kelangkaan ilmu pengetahuan, masyarakat

Indonesia yang menganut keyakinan agama selain yang telah diakui di tanah air tidak dapat menjalankan keyakinannya secara bebas. Namun, sosialisasi belum mencapai potensi penuh. Terlepas dari afiliasi politik, ini harus menjadi sumber kekhawatiran bagi semua orang, terutama pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun suatu peraturan tertulis berupa peraturan daerah yang salah satu isinya mengatur tentang perkawinan suku Baduy, antara lain Tangtu Baduy, Panamping Baduy, dan Muslim Baduy. Peraturan tertulis ini harus disusun sesuai dengan Hukum Adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam, dan harus diturunkan dari generasi sekarang ke generasi mendatang untuk menjamin kelangsungan hidup budaya Baduy.

10. Penelitian Gusti Muzainah (2019) tentang “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Studi Keislaman*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.¹⁰ Di dalam jurnal penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa Ketentuan ukuran tinggi rendahnya Uang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar dilihat dari sisi status ekonomi keluarga calon isteri, jenjang pendidikan calon isteri, status ekonomi keluarga calon isteri, kondisi fisik calon isteri, perbedaan antara janda dan perawan. Tujuan dan Akibat Uang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar Uang jujuran ditujukan sebagai kesiapan modal untuk memeriahkan resepsi pernikahan anak perempuan, di sisi lain salah satu tujuan dari pemberian Uang jujuran juga untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah kang jujuran yang

¹⁰Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33.

dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Dampak akibat tingginya Uang jujuran adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis. Pemberian Uang jujuran jika ditinjau berdasarkan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh karena secara umum Uang jujuran hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar Uang jujuran, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Adapun dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus juga berulang-ulang maka hal ini diperbolehkan. Adapun meminta uang jujuran dengan nilai nominal yang tinggi ini tidak dibenarkan dalam hukum islam.

11. Penelitian Asmaniar (2018) tentang “Perkawinan Adat Minangkabau”, Jurnal Binamulia Hukum, Universitas Krisnadwipayana.¹¹ Di dalam jurnal penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa Budaya Minangkabau telah berkembang, dan cara mereka menikah juga berubah. Secara tradisional, perkawinan bersifat eksogami dalam konteks kesukuan dan endogami dalam tatanan nagari, menurut tradisi Minangkabau. Eksogami suku adalah situasi di mana seseorang tidak dapat menikah di luar kelompok etnisnya. Bahkan, anggota dari etnis yang sama adalah saudara karena garis kekerabatan matrilineal masih dapat ditelusuri ke ibu mereka dan karena mereka berbagi gadang (rumah) yang sama berdasarkan

¹¹Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–140.

asal nenek moyang mereka. Perkawinan nagari endogami adalah perkawinan di mana orang yang mencari pasangan harus melakukannya di antara sesama penduduk nagari dan tidak diizinkan menikah di luar komunitas nagari. Salah satu alasan nagari menginginkan endogami adalah karena pasangannya tinggal di dua tempat yang berbeda. Setelah tiba sebagai urang sumando, ia memutuskan untuk tinggal dan bermalam di kediaman istrinya. Dia juga tinggal di rumah bersama ibunya dan menghabiskan sorenya bekerja di rumah ibunya, di mana dia membantu keponakannya dengan pengolahan harta keluarga. Kehadiran tempat tinggal kedua ini hanya layak jika tempat tinggal istrinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal ibunya. Salah satu alasan larangan perkawinan di luar nagari adalah untuk mencegah hal tersebut terjadi. Pasangan yang sebelumnya dianggap tidak berarti dalam keluarga istrinya lambat laun berubah menjadi suami yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupan anak dan istrinya. Jika kewajiban istri dan anak-anak terpenuhi seluruhnya, ini menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan di rumah istrinya tidak hanya terbatas pada malam hari, tetapi ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah istrinya, jika tidak seluruh waktunya. waktu, di rumah bersama keluarganya. Dihadapkan pada tantangan yang dihadapi masyarakat Minangkabau saat ini, khususnya yang ada di kota, hanya tersisa sisa-sisanya saja, artinya sudah tidak bersih lagi di mata hukum menurut hukum adat. Penting diperhatikan bahwa salah satu ciri khas perkawinan masyarakat Minangkabau yang paling menonjol adalah bahwa dalam perkembangannya, baik suami maupun istri telah hidup bersama secara tetap dalam satu rumah, khususnya di

rumah isterinya, dan bahwa adanya suatu kehidupan kebersamaan antara suami dan istri telah memantapkan diri sebagai satu kesatuan rumah tangga yang mandiri. Untuk laki-laki dewasa, pekerjaan yang paling penting adalah menjadi sosok ayah, terutama jika laki-laki itu sudah menikah dan punya anak.

Berdasarkan dari sebelas penelitian yang sudah penulis paparkan di atas semuanya memiliki hubungan dengan pernikahan adat yang di tinjau dari hukum Islam dan juga hukum Adat. Dari kesebelas penelitian di tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dengan apa yang akan peneliti tulis dalam skripsi ini yaitu dari segi upacara adat yang harus memutuskan tali persaudaraan bagi mempelai yang masih memiliki hubungan keluarga. Penelitian-penelitian tersebut pun kebanyakan fokus kepada upacara adat yang berbeda dan prosesnya pun sangat berbeda serta peneliti belum menemukan penelitian yang serupa yang membahas secara rinci tentang tradisi pernikahan adat Bontowon kon Bui'an pada perkawinan endogami di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. Oleh karena itu peneliti meyakini bahwa tema yang akan peneliti bahas kali ini bukanlah merupakan suatu hasil plagiasi dari penelitian terdahulu dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Kerangka Teori

Untuk memberikan kejelasan terhadap penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan upacara adat Bontowon Kon Bui'an yang menjadi kebiasaan masyarakat Bolaang Mongondow di dalam pernikahan yang dimana mempelai wanita dan pria masih memiliki hubungan kekeluargaan diantaranya:

1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Ungkapan 'hukum adat' merupakan terjemahan dari istilah Belanda 'adatrecht', yang berarti "praktik adat". Snouck Hurgronje, seorang ahli sastra timur Belanda, diakui sebagai orang pertama yang menggunakan kata 'adatrecht'. Kata inilah yang kemudian dirujuk dan digunakan oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis hukum dalam tulisan-tulisannya selanjutnya.¹² Misalnya, frasa *adatrecht*, yang kemudian populer dalam berbagai literatur pada masa itu, diterjemahkan sebagai "hukum adat". Istilah adat sendiri berasal dari bahasa Arab dan berarti "kebiasaan". Istilah "adat daerah" di Indonesia secara umum dipahami untuk merujuk pada sesuatu atau suatu perilaku yang diulang-ulang dan diikuti oleh orang lain, sehingga secara turun-temurun mereka melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan dipatuhi.

“Menurut Hazairin, adat adalah resapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah adat berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan oleh masyarakat tersebut”¹³. Kata adat telah dikenal luas di seluruh masyarakat sejak lama, dengan berbagai nama di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di Sulawesi Tengah disebut *hadat*, di Gayo disebut *odot*, di Jawa disebut *ngadat*, dan seterusnya dan seterusnya.

Bangsa Indonesia yang terpencar-pencar dari Aceh sampai Merauke dalam waktu yang lama, ratusan tahun sebelum kedatangan Belanda, menurut penelitian Van Vollenhoven, memiliki aturan-aturan hidup yang mengatur dan

¹²Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 9.

¹³Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 8.

mengikat masyarakat di daerahnya masing-masing, dan aturan-aturan tersebut diperhatikan dan diikuti oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Dalam karyanya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indi*, ia menggambarkan norma-norma kehidupan bagi orang-orang di berbagai lokasi di Indonesia, yang akhirnya ia masukkan ke dalam hidupnya sendiri. Akibatnya, hukum adat yang merupakan hukum yang berasal dari asal-usul masyarakat Indonesia dan belum pernah dikodifikasi, lebih umum disebut sebagai hukum tidak tertulis di negara ini.¹⁴ Hukum adat diresapi oleh semangat kekerabatan, yang mensyaratkan bahwa setiap individu mematuhi dan melayani norma-norma masyarakat secara keseluruhan. Bahwa kepentingan masyarakat didahulukan di atas kepentingan individu.¹⁵ Ketika hukum Timur dikontraskan dengan hukum Barat, mudah untuk mengamati perbedaannya. Dalam hukum Barat, kepentingan individu didahulukan, dengan pelaksanaan hukum terkonsentrasi pada orang tersebut, tetapi di bawah hukum adat, orang diakui sebagai subjek yang tujuannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat.

Tujuan utama hukum adat adalah untuk mencapai keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau kepentingan umum pada umumnya. Ini adalah cerminan umum dari budaya Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Pengertian gotong royong yang mengacu pada cara hidup masyarakat Indonesia merupakan gambaran bagaimana kepentingan umum selalu didahulukan dari pada kepentingan

¹⁴Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaah Kritis terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, 1 ed. (Bandung: Alumni, 2002), 8.

¹⁵Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 27.

individu.¹⁶ Dalam hukum Barat, tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan individu; tetapi apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat, maka kepentingan masyarakat tersebut diperhitungkan sebagai kepentingan sekunder.

Bahkan para ahli hukum adat mengakui bahwa menyampaikan pengetahuan tentang hukum adat terkadang sulit. Beberapa ahli, di sisi lain, terus memberikan kontribusi wawasan. Pemberian pemahaman dimaksudkan untuk memudahkan semua orang, termasuk Soekanto, untuk memahami apa yang disampaikan.

“Menurut Soekanto, ...hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)”¹⁷

Pendapat Soekanto ditegaskan oleh Bushar Muhammad, yang mengatakan bahwa "Hukum Adat" mengacu pada badan kustom lengkap (yang tidak direkam) yang ada di masyarakat dan memanasifestasikan dirinya dalam bentuk moral, kebiasaan, dan tradisi yang dimiliki implikasi legal.¹⁸ Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam keputusan-keputusan pejabat hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wewenang (*macht*) dan pengaruh

¹⁶Bushar Muhammad, *Asas-asas...*, 28.

¹⁷Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 2.

¹⁸Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 11.

(*imloed*) dalam pelaksanaannya, berlaku segera (spontan). dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹⁹

Adat (adat) adalah istilah yang secara harfiah diterjemahkan sebagai kebiasaan, adat, atau praktik dalam Islam. Sebetulnya istilah itu setara dengan istilah Arab *`Urf*, yang artinya segala sesuatu yang terkenal. Misalnya, Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby telah memberikan definisi literal dari istilah tersebut untuk membedakan antara dua arti dari kata yang dimaksud. Adat diartikan sebagai “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, menurut kedua mazhab tersebut. Ini bisa merujuk pada kebiasaan individu (adat *farḍiyah*) maupun kebiasaan kolektif (adat adat *jama`iyah*). Namun, definisi istilah *`Urf* adalah "perilaku yang berulang dan dapat diterima oleh seseorang yang memiliki akal sehat", yang berarti "satu praktik yang diulangi dan dapat diterima oleh seseorang yang memiliki akal sehat".²⁰ Dengan demikian, *`Urf* lebih erat terkait dengan kebiasaan yang dimiliki oleh banyak individu dalam suatu budaya, sedangkan adat lebih erat terkait dengan kebiasaan yang dimiliki oleh sekelompok kecil orang tertentu dalam peradaban yang sama.²¹ Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *`Urf* adalah bagian dari adat, karena adat adalah istilah yang lebih luas daripada *`Urf*. *`Urf* harus diterapkan pada sebagian besar individu di wilayah tertentu, bukan pada orang atau kelompok tertentu. *`Urf* bukanlah kebiasaan alami, seperti halnya kebanyakan konvensi, melainkan hasil refleksi dan pengalaman namun,

¹⁹B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, (Jakarta: Baratara, 1962), 5.

²⁰Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-`Arabiyy, 1958), 219.

²¹Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-`Urf wa al-Adah fī Ra`yi al-Fuqahā'*, (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), 7.

beberapa ahli percaya bahwa frasa adat dan *`Urf* adalah dua kata terpisah yang tidak boleh dipisahkan.

“Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *`Urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat”²². Definisi ini dimaksudkan untuk memahami makna dari frasa tersebut. Jadi kedua istilah (adat dan *`Urf*) tersebut diterjemahkan sebagai konvensi atau kebiasaan dalam konteks ini.

Dalam Islam, para ulama membagi adat atau *`Urf* menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi bentuk

Tergantung pada bentuknya, *`Urf* dapat dibagi menjadi dua kategori: *`Urf al-lafziy* dan *`Urf al-`amaliy*.²³ *Al-`Urf al-lafziy* adalah kebiasaan sosial yang terjadi dalam penggunaan istilah-istilah tertentu. Misalnya, orang Arab memiliki kebiasaan melafalkan "*lahm*" (daging), yang berarti daging sapi, meskipun faktanya kata "daging" mengacu pada segala jenis daging. *`Urf al-`amaliy*, di sisi lain, adalah kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang sudah terkenal di masyarakat. Ketika seseorang membeli pakaian di toko, mereka tidak diwajibkan untuk mengenakan *ijāb* dan *qabūl*, meskipun hal ini diwajibkan dalam aturan jual beli. Pembayaran iuran yang disepakati dipandang sebagai bukti *ijāb* dan *qabūl* dalam masyarakat, menurut standar adat.

²²Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasyrī' fī al-Islām*, terj. Ahmad Soejono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 190.

²³Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh...*, 220.

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil Hukum

Berdasarkan legitimasi hukumnya, *`Urf* dibedakan menjadi dua jenis: *`Urf ṣaḥīḥ* dan *`Urf fāsid*, yang keduanya dianggap sebagai dalil hukum yang sah.²⁴ Dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, *`Urf* sah mengacu pada kebiasaan yang dipraktikkan di masyarakat dan tidak bertentangan dengan cita-cita Islam. Memberikan hadiah kepada seorang wanita yang telah dipinang adalah sebuah contoh.²⁵ *`Urf al-fāsid*, di sisi lain, adalah praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, sebagian masyarakat di Ambon memiliki tradisi merayakan akhir tahun dan awal tahun baru dengan perayaan minuman beralkohol.

`Urf ṣaḥīḥ dibagi lagi menjadi dua kategori berdasarkan cakupannya, yaitu *al-`Urf al-`ām*, *al-`Urf al-khāṣ*, dan *al-`Urf al-syar`iy*.²⁶ Sebagai contoh, dalam budaya Islam, ucapan "assalamu alaikum" dianggap sebagai kebiasaan *al-`Urf al-`ām* yang harus dipatuhi oleh semua orang di masyarakat. Praktik *al-`Urf al-khāṣ* merupakan tradisi lokal. Misalnya, pada perayaan Idul Adha di Ambon, sapi kurban didandani dan diarak keliling dusun sebelum disembelih, menurut tradisi setempat. Ketika melafalkan frasa yang terkait dengan ibadah yang memiliki arti khusus, seperti kata "salat", yang berarti doa yang menuntut tindakan khusus, *al-`Urf al-Syar`iy* adalah praktik mengulang kata dengan makna khusus.²⁷ Kenyataan tersebut adat

²⁴*Ibid.*

²⁵Abdul al-Wahhab Khallaf, *Maṣādir al-Tasyri` fīmā Lā Naṣṣa fih*, (Mesir: Dar al-Kitāb al-`Arabiyy, 1960), 124.

²⁶*Ibid.*

²⁷Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid I*, (Beirut: Dar al-Kitāb al-`Ilmiyah, 1992), 194.

merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat akan memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat, atau dalam ungkapan Ter Haar “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi ilegal”.²⁸

2. Hukum Adat Sebagai *`Urf* di Dalam Hukum Islam

a. Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Islam

`Urf sebagai argumentasi hukum didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, perilaku Nabi Muhammad dan para sahabatnya, serta para imam mujtahid. Di antara argumen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Nash-nash al-Qur'an

a) “...dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh”²⁹ (Q.S. al-A'raf [7]: 199). Meskipun kata *`Urf* pada ayat tersebut mengarah pada pengertian secara bahasa, yakni perkara yang biasa dikenal baik, namun dapat juga digunakan untuk menguatkan penggunaan dalam arti istilah.³⁰

b) “...dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...”³¹ (Q.S. al-Baqarah [2]: 233). Dalam ayat tersebut dibicarakan masalah nafkah dan masalah bentuk pakaian

²⁸B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, (Jakarta: Baratara, 1962), 6.

²⁹H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1997), 311.

³⁰Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 89.

³¹H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim...*, 65.

yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, namun ditentukan besar kecilnya nafkah. Dalam ayat tersebut hanya disebutkan dengan kata ma'ruf yang berarti layak atau pantas menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, perihal nafkah dan pakaian bagi istri yang dibenarkan atas suami diserahkan pada pertimbangan kepantasan dan kelayakan sesuai dengan keadaan suami menurut ada kebiasaan yang berlaku, tanpa menimbulkan keberatan atau beban kedua belah pihak.³²

- c) "...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."³³ (Q.S. al-Haj [22]: 78). Ayat tersebut diperoleh pengertian bahwa jika suatu adat istiadat tidak menyalahi nash atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara ijma', maka dapat diterima menjadi salah satu sumber hukum *ijtihādiyyah*. Jika tidak demikian pasti akan mengakibatkan "kesempitan" dalam kehidupan masyarakat. Padahal Allah swt ketika menurunkan agama Islam tidak menghendaki terjadinya kesempitan di dalam masyarakat.³⁴

2) Sunnah Nabi

Peran adat dalam pengembangan hukum Islam dapat diamati dengan jelas sejak awal keberadaan Islam. Dalam perannya sebagai Rasul, Nabi Muhammad tidak banyak melakukan intervensi dalam keberlangsungan hukum adat. Hukum adat terus diadopsi selama itu

³²Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Adat*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1983), 28.

³³H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim...*, 602.

³⁴Salam Madzkur, *al-Madkhal fī Fiqh al-Islām*, (Kairo: Dar al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1960), 246.

konsisten dengan keyakinan esensial Islam. Sebaliknya, Nabi memasukkan beberapa hukum dan mengesahkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memungkinkan penerapan hukum adat di dalam sistem hukum Islam. Hal ini ditunjukkan oleh data berikut, antara lain:

a) Hukum Pidana

Dalam beberapa kasus, seperti sistem hukum *qiṣāṣ* dan pembayaran *diyāt*, yang diadaptasi dari praktik masyarakat Arab pra-Islam, demikianlah yang terjadi. Meskipun Al-Qur'an dan tradisi Nabi mungkin telah menambahkan perubahan tertentu padanya, konsep dan prinsip dasar yang menopang praktik Islam bukanlah hal baru dan telah diajarkan selama berabad-abad sebelum masuknya Islam.

Perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam terhadap *qiṣāṣ* adalah memasukkan prinsip keseimbangan ke dalam kerangka hukum *qiṣāṣ*. Dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil kerana perbuatan menghilangkan jiwa orang lain atau pemberian ganti rugi (kompensasi) harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan itu tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban sebagaimana yang telah biasa dipraktikkan pada masa sebelum Islam. Dengan demikian Islam dijalankan dengan memberikan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban. Hal itu dapat ditemukan dalam firman Allah dalam (QS an-Nisā` [4]: 92):

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ٩٢

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”³⁵

b) Transaksi Komersial

Dalam ranah transaksi komersial, misalnya, lembaga *bai`al-`āriyah* dapat dipandang berperan dalam fungsi adat. Meskipun akad dan *bai`al-`āriyah* bukanlah praktik hukum baru pada saat Islam lahir, namun kegiatan tersebut sudah ada sejak lama sejalan dengan prosedur hukum yang telah ada sejak sebelum Islam muncul. Mengikuti persetujuan Nabi, transaksi bisnis ini diformalkan dan dikodifikasikan ke dalam hukum Islam.³⁶

3) Perbuatan Sahabat (*asar al-Ṣaḥābah*)

³⁵H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim...*, 163.

³⁶Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī ...*, 47.

Pada masa sahabat Nabi, fungsi adat dalam proses penegakan hukum Islam juga terlihat. Mereka mengikuti strategi menegakkan ritual yang diperbolehkan secara Islam sejak mereka berteman. Kebijakan ini dikembangkan terutama ketika penaklukan Islam meluas ke tempat-tempat baru dan umat Islam berkenalan dengan berbagai jenis hukum adat.

Adat istiadat kaisar Bizantium, seperti diwan (sistem register), diadopsi oleh Umar bin Khattab, yang menciptakan sejumlah institusi, seperti sistem registrasi. Umar menciptakan organisasi-organisasi ini, antara lain untuk tentara (*jund*) dan masalah keuangan (*kharaj*). Mayoritas pekerja yang bekerja untuk lembaga tersebut adalah orang Yahudi dan Persia.³⁷ Menurut pendirian lembaga kharja dalam hukum Islam, para sahabat tidak membatasi penerapan hukum adat hanya pada praktik-praktik yang berasal dari dalam komunitas Islam, tetapi juga menerima praktik-praktik adat yang berasal dari budaya non-Muslim.³⁸ Setelah Irak diakui sebagai anggota wilayah Islam, lembaga-lembaga komunitas Sasanid dan biro keuangannya, seperti *dīwān al-kharāj* dan *dīwān al-Nafaqah*, masih beroperasi, khususnya di banyak distrik timur. Berikut ini adalah beberapa contoh tambahan yang menunjukkan bagaimana Islam bukanlah sebuah revolusi hukum yang secara eksplisit ditujukan untuk memerangi praktik-praktik yang diakui dan dipraktikkan oleh orang-orang Arab sebelum pembentukan Islam:

³⁷Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1989), 11.

³⁸*Ibid.*, 22.

a) Pembayaran pajak dalam bentuk *`usyūr*

Dalam komunitas non-Muslim, *`usyūr* adalah sejenis pajak tradisional yang dikenakan kepada para pedagang. Seorang pedagang non-Muslim mendekati Umar dan meminta izin untuk menjual barang-barangnya di wilayah Islam, yaitu ketika pajak pertama kali diterapkan pada barang tersebut. Sebagai syarat persetujuannya, Umar mewajibkan pedagang membayar *`usyūr* (pajak).³⁹ Setelah itu, Umar memberlakukan *`usyūr* di seluruh wilayah Islam.

b) Penggunaan Timbangan dan Ukuran

Bobot dan ukuran digunakan dalam berbagai situasi. Misalnya ukuran biji-bijian seperti beras dan gandum dilambangkan dengan kail, yang diukur menurut kapasitasnya, tetapi emas dan perak diwakili oleh kelompok *wazn*, yang diukur menurut beratnya.⁴⁰

c) Kasus Talak

Dalam hal talak, misalnya pada masa Nabi dan Abu Bakar, talak yang dijatuhkan tiga kali di satu tempat sekaligus dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Umar, di sisi lain, mengubah dan memberlakukan talak tiga berdasarkan adat, yang merupakan kebiasaan umat Islam tertentu yang menjadikan talak sebagai lelucon.⁴¹

³⁹Abu Yusuf, *Kitab al-Kharraj*, (Kairo: al-Matba'ah al-Salfaiyah, 1933), 135.

⁴⁰*Ibid.*, 136.

⁴¹Ibn Qayyim Al-Jauziah, *I'lām al-Muwaqqi'īn an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III, (Beirut: Dar al-Jail, 1973), 25.

b. *`Urf* Sebagai Dalil *Syara`*

Dari beberapa contoh yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa ketika berhadapan dengan umat Islam, Nabi dan para sahabat tidak memiliki keinginan untuk menentang praktik-praktik masyarakat yang ada dan sejalan dengan misi dakwah yang mereka bawa.⁴² Sebab, hukum adat mampu menciptakan jawaban yang sesuai dengan tujuan masyarakat yang bercita-cita mempertahankan dan mencapai kemaslahatan manusia sebagai akibat penerapannya. Bahkan menurut “Ibn Qayyim al-Jauziah bahwa ...menerima dan menjadikan *`Urf* sebagai dalil *syara`* dalam penetapan hukum merupakan suatu hal yang perlu dilakukan apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum atas masalah yang sedang dihadapi...”⁴³

Di kalangan para *mujtahidin*, misalnya, Abu Hanifah, banyak menggunakan *`Urf* dalam menyelesaikan kasus-kasus yang timbul pada masanya. Sebagai contoh, Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak berada dalam pemilikan seseorang. Akan tetapi, telah terdapat *`Urf* sejak lama yang membolehkan jual beli secara pesanan, yang berarti menjual sesuatu yang belum ada wujudnya. *`Urf am* seperti itu merupakan *pen-takhsīṣan* dari nash umum yang melarang menjual sesuatu yang belum berwujud, sehingga larangan tersebut ditujukan kepada jual beli selain jual beli pesanan yang telah menjadi adat kebiasaan.⁴⁴

⁴²Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisa Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali)", *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 145–158.

⁴³*Ibid.*, 293.

⁴⁴Abu Zahrah, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa `Aṣruhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyyah, 1974), 358.

Imam Malik adalah seorang Imam yang toleran terhadap banyak `Urf; Bahkan, ia meyakini bahwa praktik penduduk Madinah adalah unsur yang paling otoritatif dalam teori hukumnya, yang ia dasarkan pada hukum Islam. “Menurut Malik, ada tiga macam praktik yang mempunyai kekuatan hukum, pertama praktik penduduk Madinah, kedua praktik para pakar di Madinah, dan ketiga praktik para pemegang otoritas politik”⁴⁵

Inilah alasan Imam Malik membebaskan wanita-wanita bangsawan dari keharusan menegakkan aturan Al-Qur'an yang mewajibkan ibu menyusui bayinya. Karena, menurut tradisi, ibu yang memegang kekuasaan tidak menyusui anak-anaknya setelah mereka lahir.⁴⁶ Imam Syafi'iy tampaknya menggunakan `Urf secara ekstensif dalam karya-karyanya *qaul al-qadīm* dan *qaul al-jadīd*. Ketika Imam Syafi'i berada di Irak dan ketika berada di Mesir, fatwanya mungkin sangat berbeda satu sama lain.⁴⁷ Misalnya, pengucapan “amin” bagi makmum setelah Imam membaca surat al-Fatihah. Menurut *qaul al-qadīm*, dalam shalat yang bacaannya ”*jahr*”, makmum disunnatkan mengucapkan “amin” secara “*jahr*” setelah Imam selesai membaca surat al-Fatihah. Sedangkan menurut *qaul al-jadīd*, dalam shalat *jahr* makmum disunnahkan mengucapkan “amin” setelah Imam membaca surat al-Fatihah

⁴⁵Abdul Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Syariah* IX, no. 1 (2013): 20–34.

⁴⁶Muhammad Musthafa Syalabi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, (Beirut: Dar al-Nahḍah al-`Arabiyyah, 1986), 321.

⁴⁷Abdul Rauf, “Kedudukan...”, 28.

secara tidak jahir .⁴⁸ Perbedaan fatwah tersebut disebabkan karena perbedaan *`Urf* antara Irak dan Mesir.

Ahmad bin Hambal juga menggunakan *`Urf* ummat sebagai landasan istimbathnya, meski banyak ungkapan yang berasal dari mulut kenalan dekatnya. *`Urf* adalah argumen tambahan dalam mazhab Hambali, dan digunakan ketika tidak ada teks atau atsar yang mendukungnya. Menurut Ibn Qayyim, seorang murid dari mazhab Hambali, “Setiap yang memberi fatwah kepada manusia semata-mata berdasarkan kitab-kitab yang berlawanan dengan *`Urf* atau kebiasaan masyarakat setempat, maka sesungguhnya orang yang memberi fatwa itu telah sesat dan menyesatkan”.⁴⁹

Sikap akomodatif hukum Islam terhadap adat dapat dilihat dari bagaimana adat dalam suatu masyarakat dapat berdampak pada terjadinya reformasi legislatif. Dalam hal mengembangkan dan menciptakan hukum Islam, para imam mujtahid cenderung mengikuti tradisi komunitas mereka sendiri. Sebagai klarifikasi lebih lanjut, Hāzim Aṣ-Ṣiddīqy mengatakan bahwa semua hukum diterapkan sesuai dengan adat, dan seorang ahli fikih bergerak dengan pengalihan adat itu.⁵⁰ Pengadopsian hukum adat ke dalam hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas, bukanlah mengindikasikan ketidaksempurnaan dalam Islam. Pengaruh adat pra-Islam dan institusi-institusi legal pada masa formasi awal hukum Islam,

⁴⁸Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 110.

⁴⁹Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Ḥayātuhu wa `Aṣruhu wa Fiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-`Arabiyy, 1947), 370–371.

⁵⁰Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 406-430.

dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat adalah suatu dasar hak asasi yang harus dihormati.

3. Hubungan Antara Adat dan Hukum Islam

Dalam menghadapi adat bangsa Arab, hukum Islam menempuh dengan caranya sendiri antara lain :

- a. Adat dimasukkan ke dalam hukum Islam secara keseluruhan, baik dari segi asasnya maupun dari segi penerapannya. Memberi tebusan darah (*diyāt*) kepada keluarga yang terbunuh, misalnya, serta jual beli *`āriyah*, yaitu menukar buah kering (*tamar*) dengan buah yang masih basah, merupakan contoh-contoh perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. meskipun faktanya bahwa mereka adalah jenis yang sama, mereka tetap berbeda dari segi bentuknya.⁵¹ Karena penerimaan konvensi-konvensi tersebut, sebagaimana dikatakan sebelumnya, yang berlaku sekarang adalah hukum Islam, bukan hukum adat, padahal isinya berasal dari adat (hukum adat).
- b. Meskipun hukum Islam memasukkan adat sebagai sebuah konsep, hal itu disesuaikan dengan hukum Islam dalam hal pelaksanaannya. *ila'* dan *zihār* adalah dua istilah yang telah digunakan dalam ritual Arab pra-Islam dan merupakan contohnya. *Zihār* adalah ucapan yang disampaikan kepada istrinya oleh seorang suami yang membandingkan istrinya dengan ibunya sendiri. *Zihār* adalah tradisi Arab pra-Islam yang melarang kontak suami-istri sekaligus menyiratkan berakhirnya hubungan perkawinan. Sementara istilah

⁵¹Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016),

zihār mungkin merujuk pada larangan keintiman suami-istri menurut hukum Islam, itu tidak merujuk pada pemutusan hubungan perkawinan. Setelah membayar *kaffārāt al-zihār*, suami diperbolehkan untuk melanjutkan hubungan seksual dengan istrinya. Sedangkan *ila'* adalah ikrar suami untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama waktu tertentu. Menurut tradisi Arab pra-Islam, hanya mengucapkan *ila'* dapat dilihat sebagai deklarasi perpisahan. Namun, hukum Islam mengakui gagasan *ila'*, tetapi penyelesaiannya didasarkan pada standar Islam, yang menyatakan bahwa seorang pria harus diberi waktu untuk mempertimbangkan apakah ia harus kembali kepada istrinya dengan membayar *kaffārāt* atau menceraikannya dengan cara yang sah. Oleh karena itu, keberadaan *ila'* diakui dalam hukum Islam, tetapi tidak dalam arti perpisahan atau perceraian.

- c. Baik dari segi asas maupun dari segi penerapannya, hukum Islam menekankan atau menyatakan bahwa tradisi dan lembaga sebelumnya tidak lagi layak di bawah hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam diterapkan secara totalitas untuk menggantikan pola perilaku yang sebelumnya dianut oleh masyarakat. Misalnya, kebiasaan orang Arab pra-Islam yang mengonsumsi minuman beralkohol atau berjudi adalah contoh dari praktik tersebut.
- d. Adat dapat diterapkan jika keadaan memungkinkan, tetapi jika ada pertentangan prinsip yang mendasar antara hukum Islam dan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus didahulukan dari pada adat. Antara

lain, terdapat perbedaan antara konsep waris sepihak menurut tradisi Arab dan prinsip waris bilateral menurut hukum Islam.⁵²

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa sikap hukum Islam terhadap adat ditentukan oleh komponen *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Oleh karena itu, selama adat itu bermanfaat dan tidak merugikan, maka adat itu tetap dapat dilaksanakan. Menurut peraturan, kebiasaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum, yang mengandung arti bahwa adat menjadi dasar pembentukan kerangka hukum.⁵³

Jika dilihat secara menyeluruh, di Indonesia hubungan hukum Islam dengan adat telah melahirkan beberapa teori, yaitu :

a. Teori *Receptio in Complexu*

Secara literal, *receptio in complexu* berarti penerimaan secara utuh atau meresepsi secara sempurna. Pencetus teori tersebut adalah Lodewijk Williem Christian Van den Berg. Ia menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen dan untuk kaum Muslim berlaku hukum Islam dengan berbagai penyimpangan.⁵⁴

b. Teori Resepsi

Secara literal, kata resepsi berarti penerimaan atau pertemuan.

Teori tersebut membicarakan tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Hukum adat sebagai penerima, sementara hukum Islam

⁵²Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawawī*, Juz XI, (Mesir: Maṭba`at al-Miṣriyyah, 1924), 53.

⁵³Bushar Muhammad, *Asas-Asas...*, 38.

⁵⁴Soekanto, *Meninjau Hukum Adat...*, 53.

sebagai yang diterima. Dalam artian hukum Islam masuk (diterima ke dalam hukum adat. Jadi, hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat. Dengan demikian, secara lahiriah ia bukan lagi hukum Islam malinkan sudah menjadi hukum adat.⁵⁵

Menurut Bertrand ter Haar, teori tersebut benar. Menurut Ter Haar, hukum adat dan hukum Islam tidak mungkin bisa bersatu, apalagi berkolaborasi, karena titik tolaknya bertolak belakang secara diametral. Berbeda dengan hukum adat yang diturunkan dari realitas hukum masyarakat, hukum Islam diturunkan dari teks fikih yang merupakan produk akal manusia.⁵⁶ Sebagai contoh, dalam hal pewarisan, di Jawa pada umumnya pembagian harta warisan antar desa menurut hukum adat, bukan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Hukum adat Jawa tidak mengakui hukum sukseksi Islam sebagai sah. Hal ini disebabkan fakta bahwa hukum Islam tidak memuaskan rasa keadilan mereka.⁵⁷

Van Vollenhoven kemudian mengembangkan gagasannya lebih jauh dengan membangun teori yang dikenal sebagai "wilayah hukum" dan "komunitas mandiri". Vallenhoven berusaha menerapkan dualisme hukum, yaitu hukum Eropa dalam hubungannya dengan hukum adat. Namun, kedua pandangan tersebut ditolak oleh Hazairin, yang bahkan menuduhnya sebagai karya setan.⁵⁸ Dan mengatakan bahwa teori itu harus keluar dari bumi Indonesia (*receptie exit*). Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa teori

⁵⁵Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar...*, 19.

⁵⁶*Ibid.*, 106–107.

⁵⁷*Ibid.*, 18.

⁵⁸Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1986), 29.

resepsi tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.⁵⁹

c. Teori *Receptio in Contrario*

Secara literal, *receptio in contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁰ pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib. Jika dilihat lebih cermat, teori Hazairin pada dasarnya identik dengan pendapat van den Berg, dan kebalikan dari teori resepsi dari Snouck.

Sudah terbukti kebenarannya bahwa agama dan adat dapat berdampak satu sama lain karena keduanya mewakili cita-cita dan simbol. Simbol agama merepresentasikan nilai supernatural dari ketaatan, sedangkan tradisi adalah nilai dan simbol yang memandu manusia dalam berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Hukum Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan. Akibatnya, istilah "konflik" dan "revolusi hukum", yang digunakan untuk menyebut tindakan yang secara langsung ditujukan terhadap hukum adat, tidak diakui dalam hukum Islam. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, Al-Qur'an, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para *mujtahidīn* sepanjang sejarah tidak melakukan perubahan hukum adat selama hukum yang ada konsisten dengan prinsip-prinsip inti ajaran Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam. Ada bukti

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), 4.

substansial bahwa Nabi terus mengizinkan praktik lokal tertentu yang dapat diterima untuk diamati di bawah gagasan sunnah *taqrīriyyah*. Akibatnya, bentrokan antara hukum Islam dan hukum adat tidak terjadi secara organik atau spontan, tetapi didorong oleh politik hukum kolonial, sehingga tidak mungkin untuk diberantas sama sekali.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-kualitatif. Kegiatan ontologis menjadi fokus penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, frasa, atau gambar yang memiliki arti atau makna dan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap daripada statistik atau frekuensi saja.¹ Penelitian kualitatif mencoba memahami status suatu konteks dengan memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang keadaan suatu hal dalam keadaan alamiahnya (*natural setting*), tentang segala sesuatu yang benar-benar terjadi di lapangan penelitian.²

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang mengandalkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi daripada statistik.³

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang di jadikan seorang peneliti untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.⁴ Lokasi penelitian bertempat di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

¹Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

²*Ibid.*, 97.

³Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 9.

⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 53.

C. Informan Penelitian

Dalam hal instrumen penelitian, salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah kualitas perangkat. Ketika melakukan penelitian ini, peneliti mengambil peran sebagai instrumen atau alat penelitian. Sebaliknya, informan penelitian adalah seseorang yang telah menguasai topik dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian, baik itu orang, benda, maupun institusi yang sifatnya akan dieksplorasi.⁵ Adapun yang menjadi informan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Ketua adat Bolaang Mongondow serta tokoh Agama yang ada di Desa Bintau dan para tokoh adat yang lain yang bersangkutan dengan tema penelitian pada Skripsi ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, strategi untuk mengidentifikasi informan didasarkan pada teknik yang dikenal sebagai *purposive* sampling. Artinya peneliti sudah menentukan para informan sebelum melakukan studi lapangan.⁶ Adapun sasaran dalam penelitian ini nantinya ialah Ketua dan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Bintau, Kec. Passi Barat, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mendapatkan data secara lengkap maka masalah yang akan di analisis nantinya yaitu menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Karena pada penelitian nantinya peneliti akan mencari mengenai bagaimana tata cara adat

⁵Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 65.

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 53.

Bontowon kon Bui'an pada perkawinan Endogami di laksanakan serta melihat dari sudut pandang Hukum Islam apakah adat tersebut diperbolehkan atau tidak.

Dalam pengumpulan data peneliti akan menggunakan Teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Pengertian dari observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis.⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih secara tatap muka untuk menggali data dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga mendapatkan data yang sesuai. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi berstruktur (*Semistruktur Interview*) yakni peneliti membuat sebuah pedoman sebelum melakukan wawancara, Akan tetapi pedoman tersebut tidak bersifat aktif agar peneliti menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan meluas tetapi tetap berada pada pokok permasalahan yang di bahas.⁸

3. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 226.

⁸Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 121.

permasalahan diantaranya buku, jurnal, artikel dan undang-undang serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data penelitian adalah kriteria yang paling penting dalam penelitian kualitatif karena itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa data itu asli, dapat dipercaya, dan objektif. Dalam menentukan keabsahan data, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), dan ketergantungan (*dependability*), selain Kriteria Kepastian (*confirmability*).¹⁰

Dalam menguji keabsahan data, maka penulis menggunakan teknik kepercayaan (*credibility*) terhadap data penelitian ini dengan cara Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.¹¹ “Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.”

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi metode dan sumber yang dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dan berbagai cara serta untuk membandingkan hasil yang peneliti temukan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian di tarik suatu kesimpulan yang sama.¹²

⁹M. Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 135.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 324.

¹¹*Ibid.*, 330.

¹²*Ibid.*, 135.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi dilapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹³”

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan. Kemudian di analisa menggunakan sistematika pola pikir deduktif dengan cara memperpadukan data-data dan teori yang diperoleh peneliti (bersifat umum) kemudian dianalis dan ditarik suatu kesimpulan (bersifat khusus).

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Adat *Bontowon Kon Bui'an*

Upacara adat ini bermakna bahwa perkawinan diantara keluarga atau dalam lingkungan pertalian keluarga yang sangat dekat adalah tidak baik. Sehingga perlu diadakan upacara adat yang bernama Bontowon Kon Bui'an. Agar keturunan yang lahir nanti memiliki kesehatan, baik jasmani maupun rohaninya. Upacara adat tersebut sudah di lakukan oleh para leluhur yang ada di Bolaang Mongondow sejak dulu kala. Dan kelestarian adat tersebut terjaga hingga sekarang untuk menjaga keturunan guna menghindari keturunan yang cacat.

Sejarah awal mula terjadinya adat tersebut yang di ceritakan oleh salah tokoh adat Bolaang Mongondow yang bernama Bahan Subuh menurut beliau terjadinya adat Bontowon Kon Bui'an dari dokumentasi sejarah yang telah di bukukan yaitu:

Bermula pada keluarga Yayubangkai yang dimana Yayubangkai adalah anak dari Mokodoludut dengan permaisurinya yang bernama Baunia. Mokodoludut dan Baunia memperoleh anak sebanyak lima orang, yaitu: Golonggom, Ginupit, Pondadat, Ginsapondo (seorang putri) dan Yayubangkai. Berdasarkan sistem demokrasi yang berlaku pada zaman itu maka para Bogani (dalam bahasa purba Mongodow Bogani di artikan sebagai manusia yang bisa menghilang. Artinya Bogani itu manusia yang bisa menghilang. mereka pun dipilih karena sifat dan sikap *mokodotol* atau patriotisme yang dimilikinya dalam arti singkat Bogani adalah seorang pemimpin untuk rakyatnya. Menurut Chairun Mokoginta ada satu semboyan yang menjadi sebuah prinsip bagi para Bogani.

“Prinsipnya yakni *tampang dodot* atau artinya pemimpin dulu yang harus mati baru sesudah itu rakyat,” dituturkan Chairun dengan postur tubuhnya yang mengisyaratkan seorang Bogani menaungi rakyatnya di antara kaki kiri dan kanannya). Telah memilih Yayubangkai untuk menggantikan ayahnya Mokodoludut menjadi pemimpin tertinggi pemerintahan sebagai *Punu’ Molantud*. Yayubangkai kemudian menikahi seorang putri dari Buhtalo’ bernama Silagondo. Setelah menikah dengan Silagondo dan di angkat menjadi *Punu’ Molantud*, Yayubangkai mempunyai tiga orang anak yang bernama : Kinalang atau Damopolii, Mokoapa dan Pinomuku. Pinomuku adalah satu-satunya putri dari Yayubangkai. Ibunya Silagondo terkenal sebagai permaisuri yang mahir dalam menenun, Pekerjaan bua’ Silagondo (bua’ adalah gelar putri keturunan bangsawan) setiap harinya adalah bertenun yang dikerjakanya dengan sangat tekun. Suatu ketika disaat Silagondo sedang menenun tiba-tiba tanpa sengaja, anak perempuannya Pinomuku menyentuh alat tenun ibunya dan merusaknya. Silagondo sangat marah dan mengambil sepotong kayu lalu memukulnya ke kepala Pinomuku hingga kepalanya terluka. Pinomuku pun dalam kesakitanya marah dan menangis kemudian lari dari rumah dan meninggalkan kedua orang tuanya. Pinomuku dalam pelariannya memilih untuk tinggal di kalangan masyarakat meskipun dia adalah seorang bangsawan. Singkat cerita pada suatu saat Mokoapa putra dari Yayubangkai pergi untuk berburu di tengah hutan tanpa sengaja Mokoapa bertemu kembali dengan saudari kandungnya yaitu Pinomuku. Tetapi karena keduanya sudah berpisah bertahun-tahun lamanya keduanya tidak lagi saling mengenal satu sama lain. Kemudian didalam pertemuan itu Mokoapa jatuh cinta kepada Pinomuku yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri dan kejadian tersebut tidak di ceritakan oleh Mokoapa kepada kedua orang tuanya. Kemudian menurut adat kebiasaan pada masa itu, setiap pria yang ingin berumah tangga, cukup memiliki beberapa keterampilan tertentu sebagai modal untuk dapat menikahi seorang wanita yang dicintainya. Mokoapa termasuk pemuda yang sudah bisa memiliki rumah tangga sendiri karena keterampilan yang dimilikinya. Mokoapa kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menikah dengan Pinomuku, namun pada saat kejadian tersebut Pinomuku tidak bertemu dengan kedua orang tua Mokoapa yang dimana adalah kedua orang tuanya juga. Setelah mendapatkan restu dari orang tua Mokoapa kemudian menikahi Pinomuku dan memiliki dua orang anak. Pada suatu saat Pinomuku mempunyai permintaan kepada Mokoapa untuk menemui kedua orang tuanya karena merasa aneh sudah bertahun-tahun berumah tangga tetapi tidak bertemu dengan mertuanya sendiri. Dan keduanya pun sepakat untuk menemui orang tua dari Mokoapa yang pada saat itu Pinomuku belum tau bahwa orang tua dari Mokoapa adalah orang tua kandungnya juga. Keluarga mereka berdua disambut dengan sangat meriah saat kedatanya di kediaman orang tua Mokoapa, tetapi Yayubangkai dan

Silagondo karena sudah tua mereka sudah tidak mengenali putri kandungnya lagi yaitu Pinomuku. Pada suatu saat Silagondo memanggil menantunya Pinomuku untuk dicarikan kutu, dan Silagondo menanyakan apa yang menyebabkan kepala Pinomuku ada bekas luka yang sangat nampak jelas. Setelah Silagondo mendengarkan penjelasan dari Pinomuku tentang kejadian yang menimpanya dulu kala hingga menimbulkan bekas luka betapa terkejutnya Silagondo. Barulah Silagondo mengetahui bahwa Pinomuku adalah anak kandungnya yang sudah menghilang selama bertahun-tahun yang akhirnya menikah dengan kakak kandungnya sendiri. Pada saat itu terjadilah bencana alam yang dahsyat. Langit menjadi gelap, hujan lebat turun di sertai kilat dan guntur yang sambung menyambung bencana alam tersebut terjadi di Gunung Babo' di dekat kediaman keluarga Yayubangkai selama 40 hari 40 malam sehingga gunung Gogabola tempat Silagondo bertenun pun, terbelah menjadi dua bagian karena di hantam ombak yang sangat besar. Hingga kini nampak di depan desa Maelang yang ad di kabupaten Bolaang Mongondow sebuah pulau kecil sebagai bagian dari potongan dari gunung gogabola yang terbelah, dan pulau kecil itupun di berinama pulau Gogabola. Bencana alam tersebut menurut dokumen sejarah terjadi karena terjadinya perkawinan antara dua orang saudara kandung yang tidak di perkenankan oleh Ompu Duata (Yang Maha Kuasa) dan memang sangat di larang oleh Hukum Adat. Akibatnya, Mokoapa dan Pinomuku dihukum dengan cara membuang mereka ke laut lepas. Belajar dari pengalaman tersebut para Bogani pun sepakat untuk menetapkan suatu peraturan bila dua orang yang masih terikat hubunga darah, misalnya saudara kandung, saudara sepupu dan lainnya jika hendak memasuki jenjang perkawinan, maka harus dicegah untuk menghindarkan terjadinya bencana ala. Kalaupun jika masih terjadi karena sudah terlanjur maka kepala adat harus mengadakan ritual upacara Adat yang disebut : Bontowon Kon Bui'an yang berarti memutuskan hubungan kekeluargaan.¹

Berdasarkan dari sejarah upacara adat atau acara adat ukud “Bontowon Kon Bui'an” diperlukan dan wajib untuk di laksanakan apabila terjadi perkawinan di dalam keluarga atau masih terikat dalam satu hubungan kekeluargaan yang sangat dekat misalnya:

a. Anak-anak dari yang bersaudara kandung.

¹Wawancara dengan bapak Bahan Subuh di Kotamobagu pada hari Rabu 24 November 2021.

- b. Cucu dari yang bersaudara kandung.
- c. Keluarga dekat lainnya yang menurut para tetua adat wajib untuk melaksanakan upacara adat Bontowon Kon Bui'an.

Upacara adat Bontowon Kon Bui'an ini di laksanakan oleh para tetua adat sebelum upacara akad nikah dilaksanakan. Dan membutuhkan alat yang akan di gunakan di dalam upacara adat tersebut, yaitu:

- a. *Pindan in Muna* (piring antik) yang berisikan.
 - 1) Arang kayu api (*buing in kayu*).
 - 2) Kunyit (*kolawag*).
 - 3) Garam (*simbuton*).
 - 4) Ujung atap daun rumbia (*kokiap in atop*).
 - 5) Rumput yang merayap seperti tali satu meter (*sinsing in buyakan tongo meter*).
 - 6) Satu buah telur (*natu*)
- b. Gunting dan pisau yang tajam (*gogonsing bo to silad*)
- c. Meja kecil satu buah yang di atasnya diletakkan satu buah batu kali yang rata bentuk atas dan bawahnya.
- d. Besi putih atau pedang (*peda*)

Setelah semua alat di kumpulkan kemudian para tetua adat akan melakukan ritual adat Bontowon Kon Bui'an sebagai berikut:

- a. Semua bahan di letakkan di dalam piring.
- b. *Sinsing in buyakan* bagian pohonnya dipegang oleh calon pengantin pria dan bagian ujungnya dipegang oleh calon pengantin wanita.

- c. Piring yang berisi bahan diletakkan di atas batu yang telah di siapkan.
- d. Para tetua adat akan mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa daerah yang diikuti dengan sentakan kaki kanan di atas tanah (*Mondodat*) dengan ucapan "***Ompu Tumbalan***" sebanyak tiga kali dilanjutkan dengan *onuka in labot yo dia doman ko umaan, sin andon ki no umaan ku, ompu yo kamunda tanaa in bontoon ku bidon kon bui'an nong kon singgai tanaa ing kamunda deeman bidon ginalum, bo mo taaw bidon motoni buloi bo ki adi namunda dia bi doman rumondi na buing tana'a* (sambil memegang arang yang ada), *dia doman dumarang na kolawag tana'a* (sambil memegang kunyit), *dia doman yu mumuyow na simbuton tana'a* (sambil memegang garam), *dia doman tumunop nalanag tana'a* (sambil memegang ujung atap).
- e. Kemudian dilanjutkan dengan memegang gunting atau pisau dengan mengucapkan kata "***ompu pokodongog in buta pitu nogaip bo dapaton kon batu baranoi, bo pokodongog ing langit pitu no gaip modapot kon maruwatoi ompu odi odi mo karamat bo itum-itum in mo barakat.***
- f. Selanjutnya tali/sinsing yang dipegang oleh kedua calon diputuskan dengan pisau atau digunting kemudian diletakkan kembali diatas piring.
- g. Dilanjutkan dengan mengangkat kembali piring tersebut dengan mengucapkan kata "***Ompu Tumbalan***" tiga kali disertai sentakan kaki kanan (*mondodat*) lalu berkata *odi im mokaramat bo itum-itum mo barakat* kemudian piring tersebut di pecahkan diatas batu yang telah disiapkan sampai hancur.

- h. Selanjutnya mempelai wanita dengan memegang tangan tetua adat melangkahi besi putih atau pedang dan menginjak sebuah telur hingga pecah
- i. Kemudian kedua tangan calon pengantin dipegang oleh tetua adat dan berkata ***ompu tumbalan, mulai singgai ta na'a ing kamunda de eman bidon ginalum bomata aw bidon motoni buloi.***

Setelah semua proses adat telah di laksanakan barulah para mempelai dapat melanjutkan perkawinan dengan sebagaimana mestinya. Para tokoh adat yang ada di Bolaang Mongondow sepakat bahwa adat “Bontowon Kon Bui’an” mempunyai manfaat yang sangat berpengaruh terhadap keluarga mempelai pria dan wanita saat sudah menikah nanti. Mereka mempercayai bahwa adat tersebut akan menghapuskan kesialan yang diakibatkan pernikahan antara keluarga yang sangat dekat seperti keturunan yang menjadi cacat, selalu tertimpa musibah di dalam rumah tangga, penyakit turunan dll.

Bontowon Kon Bui’an sendiri memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu memutuskan darah/persaudaraan, namun menurut para tokoh adat dan tokoh agama hal tersebut hanyalah sebuah arti secara adat dan bukan secara absolut memutuskan tali persaudaraan yang di larang oleh hukum agama Islam. Karena adat tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan hati bagi pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan antar keluarga, karena di Bolaang Mongondow sendiri, pernikahan antara keluarga dekat adalah hal yang tabu di mata masyarakat umum oleh karenanya adat tersebut diberlakukan dan terjaga hingga sekarang.

Mayoritas tokoh adat yang ada di Bolaang Mongondow sepakat bahwa adat tersebut tidak memiliki kontradiksi terhadap Hukum Islam karena niatan untuk melaksanakan adat tersebut bukanlah untuk memutuskan tali persaudaraan secara nyata yang di larang dalam ajaran agama Islam. Di dalam penelitian yang penulis lakukan para tokoh adat dan tokoh agama mempunyai kesimpulan yang mempunyai arti yang sama yaitu pendapat mereka terhadap adat tersebut adalah bahwa adat tersebut sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak mempunyai kontradiksi dalam pelaksanaannya.

B. Pembahasan

1. Analisis penelitian menurut Hukum Islam

Adat (adat) adalah istilah yang secara harfiah diterjemahkan sebagai kebiasaan, adat, atau praktik dalam Islam. Sebetulnya istilah itu setara dengan istilah Arab *`Urf*, yang artinya segala sesuatu yang terkenal. Misalnya, Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby telah memberikan definisi literal dari istilah tersebut untuk membedakan antara dua arti dari kata yang dimaksud. Adat diartikan sebagai “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, menurut kedua mazhab tersebut. Ini bisa merujuk pada kebiasaan individu (adat fardhiyah) maupun kebiasaan kolektif (adat *jamā`iyah*). Namun, definisi istilah *`Urf* adalah "perilaku yang berulang dan dapat diterima oleh seseorang yang memiliki akal sehat", yang berarti "suatu praktik yang diulangi dan dapat diterima oleh seseorang yang memiliki akal sehat".² Dengan demikian, *`Urf* lebih erat terkait dengan kebiasaan yang dimiliki oleh banyak individu dalam

²Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-`Arabiyy, 1958), 219.

suatu budaya, sedangkan adat lebih erat terkait dengan kebiasaan yang dimiliki oleh sekelompok kecil orang tertentu dalam peradaban yang sama.³ Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *`Urf* adalah bagian dari adat, karena adat adalah istilah yang lebih luas daripada *`Urf*. *`Urf* harus diterapkan pada sebagian besar individu di wilayah tertentu, bukan pada orang atau kelompok tertentu. *`Urf* bukanlah kebiasaan alami, seperti halnya kebanyakan konvensi, melainkan hasil refleksi dan pengalaman namun, beberapa ahli percaya bahwa frasa adat dan *`Urf* adalah dua kata terpisah yang tidak boleh dipisahkan.

“Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *`Urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat”⁴. Definisi ini dimaksudkan untuk memahami makna dari frasa tersebut. Jadi kedua istilah (adat dan *`Urf*) tersebut diterjemahkan sebagai konvensi atau kebiasaan dalam konteks ini.

Dalam Islam, para ulama membagi adat atau *`urf* menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi bentuk

Tergantung pada bentuknya, *`urf* dapat dibagi menjadi dua kategori: *`urf al-lafziy* dan *`urf al-`amaliy*.⁵ *Al-`Urf al-lafziy* adalah kebiasaan sosial yang terjadi dalam penggunaan istilah-istilah tertentu. Misalnya, orang Arab

³Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-`Urf wa al-Adah fī Ra'yi al-Fuqahā'*, (Mesir: Maṭba`ah al-Azhar, 1947), 7.

⁴Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasyrī` fī al-Islām*, terj. Ahmad Soejono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 190.

⁵Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh...*, 220.

memiliki kebiasaan melafalkan "*lahm*" (daging), yang berarti daging sapi, meskipun faktanya kata "daging" mengacu pada segala jenis daging. *ʿUrf al-ʿamaliy*, di sisi lain, adalah kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang sudah terkenal di masyarakat. Ketika seseorang membeli pakaian di toko, mereka tidak diwajibkan untuk mengenakan *ijāb* dan *qabūl*, meskipun hal ini diwajibkan dalam aturan jual beli. Pembayaran iuran yang disepakati dipandang sebagai bukti *ijāb* dan *qabūl* dalam masyarakat, menurut standar adat.

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil Hukum

Berdasarkan legitimasi hukumnya, *ʿUrf* dibedakan menjadi dua jenis: *ʿUrf ṣaḥīḥ* dan *ʿUrf fāsid*, yang keduanya dianggap sebagai dalil hukum yang sah.⁶ Dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, *ʿUrf ṣaḥīḥ* mengacu pada kebiasaan yang dipraktikkan di masyarakat dan tidak bertentangan dengan cita-cita Islam. Memberikan hadiah kepada seorang wanita yang telah dipinang adalah sebuah contoh.⁷ *ʿUrf al-fāsid*, di sisi lain, adalah praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, sebagian masyarakat di Ambon memiliki tradisi merayakan akhir tahun dan awal tahun baru dengan perayaan minuman beralkohol.

ʿUrf ṣaḥīḥ dibagi lagi menjadi dua kategori berdasarkan cakupannya, yaitu *al-ʿUrf al-ʿām*, *al-ʿUrf al-khāṣ*, dan *al-ʿUrf al-syarʿiy*.⁸

Sebagai contoh, dalam budaya Islam, ucapan "*assalamu alaikum*" dianggap

⁶*Ibid.*

⁷Abdul al-Wahhab Khallaf, *Maṣādir al-Tasyrīʿ fīmā Lā Naṣṣa fīh*, (Mesir: Dar al-Kitāb al-ʿArabiyy, 1960), 124.

⁸*Ibid.*

sebagai kebiasaan *al-`Urf al-`ām* yang harus dipatuhi oleh semua orang di masyarakat. Praktik *al-`Urf al-khāṣ* merupakan tradisi lokal. Misalnya, pada perayaan Idhul Adha di Ambon, sapi kurban didandani dan diarak keliling dusun sebelum disembelih, menurut tradisi setempat. Ketika melafalkan frasa yang terkait dengan ibadah yang memiliki arti khusus, seperti kata "salat", yang berarti doa yang menuntut tindakan khusus, *al-`Urf al-syar`iy* adalah praktik mengulang kata dengan makna khusus.⁹ Kenyataan tersebut adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat akan memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat, atau dalam ungkapan Ter Haar “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi ilegal”.¹⁰

Sesuai dengan uraian di atas maka upacara adat Bontowon Kon Bui’an termasuk di dalam *al-`Urf al-khāṣ* yaitu merupakan bagian dari *`Urf Ṣaḥīḥ* dan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam karena niat dari dijalankan upacara adat tersebut bukanlah untuk memutuskan tali persaudaraan/kekeluargaan secara absolut.

2. Analisis penelitian menurut Hukum Adat

Tujuan utama hukum adat adalah untuk mencapai keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau kepentingan umum pada umumnya. Ini adalah cerminan umum dari budaya

⁹Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid I*, (Beirut: Dar al-Kitāb al-`Ilmiyyah, 1992), 194.

¹⁰B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, (Jakarta: Baratara, 1962), 6.

Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Pengertian gotong royong yang mengacu pada cara hidup masyarakat Indonesia merupakan gambaran bagaimana kepentingan umum selalu didahulukan dari pada kepentingan individu.¹¹ Dalam hukum Barat, tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan individu; tetapi apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat, maka kepentingan masyarakat tersebut diperhitungkan sebagai kepentingan sekunder.

Bahkan para ahli hukum adat mengakui bahwa menyampaikan pengetahuan tentang hukum adat terkadang sulit. Beberapa ahli, di sisi lain, terus memberikan kontribusi wawasan. Pemberian pemahaman dimaksudkan untuk memudahkan semua orang, termasuk Soekanto, untuk memahami apa yang disampaikan.

“Menurut Soekanto, ...hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)”¹²

Pendapat Soekanto ditegaskan oleh Bushar Muhammad, yang mengatakan bahwa "Hukum Adat" mengacu pada badan kustom lengkap (yang tidak direkam) yang ada di masyarakat dan memanifestasikan dirinya dalam bentuk moral, kebiasaan, dan tradisi yang dimiliki implikasi legal.¹³ Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan

¹¹Bushar Muhammad, *Asas-asas...*, 28.

¹²Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 2.

¹³Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 11.

perundang-undangan yang diwujudkan dalam keputusan-keputusan pejabat hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wewenang (*macht*) dan pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya, berlaku segera (spontan). dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹⁴

Adat dimasukkan ke dalam hukum Islam secara keseluruhan, baik dari segi dasarnya maupun dari segi penerapannya. Memberi tebusan darah (*diyāt*) kepada keluarga yang terbunuh, misalnya, serta jual beli *ʿāriyah*, yaitu menukar buah kering (*tamar*) dengan buah yang masih basah, merupakan contoh-contoh perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. meskipun faktanya bahwa mereka adalah jenis yang sama, mereka tetap berbeda dari segi bentuknya.¹⁵ Karena penerimaan konvensi-konvensi tersebut, sebagaimana dikatakan sebelumnya, yang berlaku sekarang adalah hukum Islam, bukan hukum adat, padahal isinya berasal dari adat (hukum adat).

Meskipun hukum Islam memasukkan adat sebagai sebuah konsep, hal itu disesuaikan dengan hukum Islam dalam hal pelaksanaannya. *ila'* dan *zihār* adalah dua istilah yang telah digunakan dalam ritual Arab pra-Islam dan merupakan contohnya. *Zihār* adalah ucapan yang disampaikan kepada istrinya oleh seorang suami yang membandingkan istrinya dengan ibunya sendiri. *Zihār* adalah tradisi Arab pra-Islam yang melarang kontak suami-istri sekaligus menyiratkan berakhirnya hubungan perkawinan. Sementara istilah *zihār* mungkin merujuk pada larangan keintiman suami-istri menurut hukum Islam,

¹⁴B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, (Jakarta: Baratara, 1962), 5.

¹⁵Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016),

itu tidak merujuk pada pemutusan hubungan perkawinan. Setelah membayar *kaffārāt al-zihār*, suami diperbolehkan untuk melanjutkan hubungan seksual dengan istrinya. Sedangkan *ila'* adalah ikrar suami untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama waktu tertentu. Menurut tradisi Arab pra-Islam, hanya mengucapkan *ila'* dapat dilihat sebagai deklarasi perpisahan. Namun, hukum Islam mengakui gagasan *ila'*, tetapi penyelesaiannya didasarkan pada standar Islam, yang menyatakan bahwa seorang pria harus diberi waktu untuk mempertimbangkan apakah ia harus kembali kepada istrinya dengan membayar *kaffārāt* atau menceraikannya dengan cara yang sah. Oleh karena itu, keberadaan *ila'* diakui dalam hukum Islam, tetapi tidak dalam arti perpisahan atau perceraian.

Baik dari segi asas maupun dari segi penerapannya, hukum Islam menekankan atau menyatakan bahwa tradisi dan lembaga sebelumnya tidak lagi layak di bawah hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam diterapkan secara totalitas untuk menggantikan pola perilaku yang sebelumnya dianut oleh masyarakat. Misalnya, kebiasaan orang Arab pra-Islam yang mengonsumsi minuman beralkohol atau berjudi adalah contoh dari praktik tersebut.

Adat dapat diterapkan jika keadaan memungkinkan, tetapi jika ada pertentangan prinsip yang mendasar antara hukum Islam dan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus didahulukan dari pada adat. Antara lain,

terdapat perbedaan antara konsep waris sepihak menurut tradisi Arab dan prinsip waris bilateral menurut hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa sikap hukum Islam terhadap adat ditentukan oleh komponen *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Oleh karena itu, selama adat itu bermanfaat dan tidak merugikan, maka adat itu tetap dapat dilaksanakan. Menurut peraturan, kebiasaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum, yang mengandung arti bahwa adat menjadi dasar pembentukan kerangka hukum.¹⁷

Jika dilihat secara menyeluruh, di Indonesia hubungan hukum Islam dengan adat telah melahirkan beberapa teori, yaitu :

a. Teori *Receptio in Complexu*

Secara literal, *receptio in complexu* berarti penerimaan secara utuh atau meresepsi secara sempurna. Pencetus teori tersebut adalah Lodewijk Williem Christian Van den Berg. Ia menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen dan untuk kaum Muslim berlaku hukum Islam dengan berbagai penyimpangan.¹⁸

b. Teori Resepsi

Secara literal, kata resepsi berarti penerimaan atau pertemuan.

Teori tersebut membicarakan tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Hukum adat sebagai penerima, sementara hukum Islam

¹⁶Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawawi*, Juz XI, (Mesir: Maṭba'at al-Miṣriyyah, 1924), 53.

¹⁷Bushar Muhammad, *Asas-Asas...*, 38.

¹⁸Soekanto, *Meninjau Hukum Adat...*, 53.

sebagai yang diterima. Dalam artian hukum Islam masuk (diterima ke dalam hukum adat. Jadi, hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat. Dengan demikian, secara lahiriah ia bukan lagi hukum Islam melainkan sudah menjadi hukum adat.¹⁹

Menurut Bertrand ter Haar, teori tersebut benar. Menurut Ter Haar, hukum adat dan hukum Islam tidak mungkin bisa bersatu, apalagi berkolaborasi, karena titik tolaknya bertolak belakang secara diametral. Berbeda dengan hukum adat yang diturunkan dari realitas hukum masyarakat, hukum Islam diturunkan dari teks fikih yang merupakan produk akal manusia.²⁰ Sebagai contoh, dalam hal pewarisan, di Jawa pada umumnya pembagian harta warisan antar desa menurut hukum adat, bukan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Hukum adat Jawa tidak mengakui hukum sukseksi Islam sebagai sah. Hal ini disebabkan fakta bahwa hukum Islam tidak memuaskan rasa keadilan mereka.²¹

Van Vollenhoven kemudian mengembangkan gagasannya lebih jauh dengan membangun teori yang dikenal sebagai "wilayah hukum" dan "komunitas mandiri". Vollenhoven berusaha menerapkan dualisme hukum, yaitu hukum Eropa dalam hubungannya dengan hukum adat. Namun, kedua pandangan tersebut ditolak oleh Hazairin, yang bahkan menuduhnya sebagai karya setan.²² Dan mengatakan bahwa teori itu harus keluar dari bumi Indonesia (*receptie exit*). Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa teori

¹⁹Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar...*, 19.

²⁰*Ibid.*, 106–107.

²¹*Ibid.*, 18.

²²Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1986), 29.

resepsi tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.²³

c. Teori *Receptio in Contrario*

Secara literal, *receptio in contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴ pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib. Jika dilihat lebih cermat, teori Hazairin pada dasarnya identik dengan pendapat van den Berg, dan kebalikan dari teori resepsi dari Snouck.

²³*Ibid.*

²⁴Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adat Bontowon Kon Bui'an pada dasarnya memiliki arti memutuskan tali persaudaraan namun bukanlah memutuskan tali persaudaraan secara absolut yang di larang oleh agama Islam. Tujuan di laksanakannya adat tersebut adalah untuk memberikan ketenangan hati bagi keluarga mempelai karena di Bolaang Mongondow pernikahan dengan keluarga dekat adalah hal yang tabu.
2. Adat Bontowon Kon Bui'an setelah di tinjau dari Hukum Islam maka selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang berlaku didalam Hukum Islam adat tersebut boleh di laksanakan namun jika bertentangan Haram Hukumnya untuk menjalankan adat tersebut. Dari segi Hukum Adat para tokoh Adat sepakat bahwa adat tersebut tidaklah melanggar atau menyalahi hukum adat yang berlaku di Bolaang Mongondow karena adat tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi para calon mempelai yang akan melaksanakannya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah dengan membuat sebuah dokumentasi adat-adat yang ada di Bolaang Mongondow guna memberikan kejelasan terhadap suatu adat yang akan dijalankan orang yang akan melaksanakan adat tersebut dari segi hukum Islam dan Hukum Adat yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Karena jika di lihat dari kacamata awam sekilas adat Bontowon

Kon Bui'an adalah adat yang bertentangan dengan hukum Islam di karenakan artinya yaitu memutuskan tali persaudaraan padahal kebenaran dari arti tersebut adalah hanyalah untuk memberikan kenyamanan kepada anggota keluarga yang akan menjalankan pernikahan antara keluarga dekat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari, Jilid I*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Jauziah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in an Rabb al-Alamin, Juz III*. Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Al-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi, Juz XI*. Mesir: Matba'at al-Mishriyah, 1924.
- Alzagladi, Fazal. “*Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam*.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Amin, M. Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*,. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*,. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asmaniar, Asmaniar. “*Perkawinan Adat Minangkabau*.” *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40. doi:10.37893/jbh.v7i2.23.
- Bashir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press, 1983.
- Dahlan, H. Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Haar, B. Ter. *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: Baratara, 1962.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. 3 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hazairin. *Hukum Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- . *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1986.
- . *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Khallaf, Abdul al-Wahhab. *Mashadir al-Tasyri' fi ma La Nassha fih*. Mesir: Dar al-

Kitab al-Arabi, 1960.

Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1989.

Madzkur, Salam. *al-Madkhal fi Fiqh al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1960.

Mahmasani, Subhi. *Falsafat al-Tasri' fi al-Islam, terj. Ahmad Soejono*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Mamonto, Aditya. "*Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari')* Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara." Universitas Islam Indonesia, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Cet I*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat*. XII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

———. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Muslih, Muhamad. "*Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam*." *Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2020): 437–58. doi:10.24815/kanun.v21i3.14302.

Mustopa, Fendi Bintang, dan Shieila Fakhria. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 40–58.

Muzainah, Gusti. "*Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33.

Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

- Paputungan, Sukmawati. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur).”* UII, 2020.
- Prayoga, Ginanjar. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur).”* IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Raden, Sahran. *“Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili.”* *Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 363–96.
- Rauf, Abdul. *“Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam.”* *Jurnal Hukum dan Syariah* IX, no. 1 (2013): 20–34.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Saladin, Bustami. *“Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.”* *Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 21–39. doi:10.19105/al-lhkam.v8i1.338.
- Sinnah, Ahmad Fahmi Abu. *al-`Urf wa al-Adah fi Ra’yi al-Fuqaha.* Mesir: Mathba’ah al-Azhar, 1947.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat.* Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.* 1 ed. Bandung: Alumni, 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. *Ushul al-Fiqh al-Islami.* Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat.* Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Yusuf, Abu. *Kitab al-Kharraj*. Kairo: al-Matba'ah al-Salfaiyah, 1933.


Zahra, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Zahrah, Abu. *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyyah, 1974.

———. *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu wa Fiqhuhu*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1947.

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisa Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali).” *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018).

Zulhadi, Heri, dan Mohsi. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade.” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung KHI, Mahal Kuningan Kampus 1, Fakultas Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 896444 ext. 4571 F. (0274) 898443 E. fakultas@uii.id W. fakultas.uii
		
Nomor : 1400/Dek/70/DAATI/FIAI/X/2021 Hal : Izin Penelitian	Yogyakarta, <u>7 Oktober 2021 M</u> <u>30 Safar 1443 H</u>	
Kepada : Yth. Kepala Desa Bintau Jl. Popod Dusun 2 No. 80 Rt.004 Rw.002 Desa Bintau Passi Barat, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara di Sulawesi Utara		
<p><i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i></p> <p>Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:</p> <p>Nama : FIKRI FACHRUROZI MAMONTO No. Mahasiswa : 17421100 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)</p> <p>mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:</p> <p style="text-align: center;"><i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi "Bontowon Kon Bu'an" pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara</i></p> <p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i></p>		
 Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA		

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA (Pertanyaan kepada Tokoh Adat)

1. Bagaimana proses upacara adat Bontowon Kon Bui'an pada pernikahan antar keluarga?
2. Apakah boleh jika ada satu bagian dari adat tersebut tidak di lakukan jika dalam kondisi tertentu?
3. Apakah adat tersebut wajib di lakukan oleh calon mempelai ?
4. Apakah ada sangsi adat jika upacara adat tersebut tidak di lakukan?
5. Apakah yang mendasari adat tersebut di dalam masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang terjaga hingga sekarang?
6. Apakah informan mengetahui tentang sejarah awal mula adat tersebut di lakukan?
7. Bagaimana menurut pendapat informan terhadap adat tersebut?
8. Apakah informan setuju dengan melestarikan upacara adat tersebut?
9. Bagaimana pandangan informan terhadap adat tersebut jika di kaitkan dengan hukum Islam?
10. Apa yang mendasari pernyataan informan tersebut ?
11. Apakah informan setuju jika suatu saat adat tersebut akan di hapuskan jika seandainya adat tersebut bertentangan dengan syariat hukum islam?

Tokoh Adat 1

Nama : Chairun Mokoginta, S.E.
 TTL : Bilalang, 8 Agustus 1954
 Pekerjaan : Ketua Dewan Adat Bolaang Mongondow
 Ketua Lembaga Budaya Bolaang Mongondow
 Hari wawancara : 22 November 2021
 Tempat : Kediaman Bapak Chairun Mokoginta

1. Apabila terjadi suatu perkawinan dalam suatu keluarga dekat seperti anak bersaudara (sepupu 1 kali), cucu bersaudara (sepupu 2 kali), dan juga hubungan paman/bibi dengan keponakan yang sudah jauh nasabnya maka adat tersebut akan di laksanakan dengan menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan dalam upacara adat(lihat pada BAB IV dalam Hasil Penelitian). Untuk hubungan yang sangat dekat seperti kakak beradik

kandung, ibu kandung, sepersusuan dll yang di larang oleh syariat maka adat ini tidak bisa di lakukan dengan alasan apapun.

2. Jika salah satu mempelai mempunyai kekurangan atau cacat fisik yang membuatnya tidak bisa melakukan prosesi adat maka tidak mengapa jika salah satu prosesi tidak di lakukan namun untuk prosesi pemotongan *singsing buyakan* (sejenis tanaman rambat) dan pemecahan piring adalah hal yang wajib untuk di lakukan.
3. Adat tersebut menurut Hukum Adat yang berlaku adalah hal yang wajib di laksanakan bagi mempelai yang masih memiliki hubungan keluarga dan ingin menikah. Selama hubungan keluarga kedua mempelai masuk ke dalam hubungan yang bisa di kawinkan dan sesuai ajaran Agama Islam.
4. Untuk sangsi adat tidak ada tetapi sangsi moral dan menjadi gosip di kalangan masyarakat itu nyata adanya jika mempelai yang melangsungkan pernikahan dan memiliki hubungan keluarga tidak melaksanakan adat Bontowon Kon Bui'an. Serta keluarga mereka akan terkena kesialan yang tidak ada hentinya seperti anak yang menjadi cacat, rezeki susah, terkena penyakit dll.
5. Adat tersebut bisa terjaga hingga sekarang karena masyarakat mempercayai manfaat yang akan di dapat dari melaksanakannya seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya yaitu terjauhkannya keluarga mereka dari hal buruk dan kesialan. Oleh sebab itu adat tersebut terjaga hingga sampai sekarang
6. Untuk sejarah awal mulanya selama saya meneliti adat yang ada di Bolaang Mongondow saya belum menemukan satupun sejarah awal mulanya adat tersebut di dalam dokumen manapun
7. Menurut saya adat tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Bolaang Mongondow karena saya sebagai peneliti adat selama berpulu tahun sudah mengakui manfaat yang di berikan dari adat tersebut bagi para pelaku pernikahan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan.

8. Jelas saya sangat mendukung pelestarian adat tersebut karena manfaat yang di berikan sangat besar bagi para pelaku pernikahan kekerabatan selama saya melakukan penelitian
9. Pendapat saya jika adat di katikan dengan syariat maka tidak bisa bersatu padu karena Hukum Adat itu bersandar kepada Hukum Islam, jika syariat melarang maka otomatis adat tersebut pun tidak dapat dilaksanakan dan saya pasti akan menentang dengan keras jika adat tersebut masih di laksanakan.
10. Yang mendasari pernyataan saya ya itu tadi karena hukum adat bersandar kepada hukum islam, karena kita sebagai umat muslim harus menjunjung tinggi syariat dibandingkan adat
11. Itu sudah jelas saya setuju jika ternyata suatu saat adat tersebut di dalam sebuah penelitian dapat membuktikan secara konkrit bahwa adat tersebut bertentangan dengan syariat yang berlaku saya akan mendukung untuk menghapus adat tersebut dari Bolaang Mongondow, tetapi selama saya melakukan penelitian dari 1977 saya belum menemukan ada penelitian yang dapat menjatuhkan adat tersebut dan memberikan sebuah bukti bahwa adat tersebut bertentangan dengan hukum islam

Tokoh Adat 2

Nama : H. Hasman Bahansubu, S.T.
 TTL : Kotamobagu, 9 Oktober 1962
 Pekerjaan : Dewan Pemangku Adat Bolaang Mongondow
 Hari wawancara : 24 November 2021
 Tempat : Kediaman Bapak Bahansubu

1. Jadi proses pernikahan adat Bontowon Kon Bui'an tersebut sebelum melaksanakannya kita harus melihat nasab dari kedua mempelai ini seperti apa. Jika nasabnya di larang oleh Hukum Islam maka proses adat Bontowon Kon Bui'an tidak dapat di laksanakan karena adat ini sudah di musyawarahkan dengan berbagai tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Bolaang Mongondow terkait kejelasan siapa saja dan hubungan keluarga yang bagaimana yang bisa melaksanakan proses adat tersebut, untuk selanjutnya proses adatnya yaitu (lihat pada BAB IV di bagian

Hasil Penelitian). Setelah semua proses tersebut di laksanakan maka para mempelai dapat melanjutkan ke akad nikah sebagaimana syariat pernikahan yang berlaku.

2. Jadi seperti ini dalam hal adat yang kita tonjolkan adalah nilai-nilai adat tersebut jika hanya setengah hati melakukannya maka nilai adat tersebut akan hilang jadi selama mempelai masih mampu untuk melaksanakan prosesi adat secara menyeluruh maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan keseluruhan proses adat. Seperti pernah ada kejadian saat pemecahan piring yang dimana itu adalah proses yang krusial, piring tersebut tidak pecah saat tetua adat melemparkannya ke batu, dalam hal ini proses adat tersebut harus di ulang hingga piring pecah jika piring tetap tidak pecah saat tetua adat membantingnya berarti kedua mempelai tersebut bisa saja tidak memiliki hubungan kekeluargaan, karena di Bolaang Mongondow orang melihat nama belakang atau fam seperti ketika kedua mempelai memiliki fam Mamonto dan Mamonto atau Mokoginta dan Mokoginta dan seterusnya, adalah sebagai keluarga padahal bisa saja mereka bukanlah keluarga dekat. Dalam hal ini jika terjadi seperti itu maka tidak mengapa keduanya melanjutkan pernikahan seperti biasa tetapi jika ternyata setelah di konfirmasi kepada kedua belah pihak keluarga meyakini keduanya masih memiliki hubungan kekeluargaan maka prosesi adat harus di ulang secara menyeluruh.
3. Tentu saja, adat Bontowon Kon Bui'an adalah hal yang wajib bagi para mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan keduanya memiliki hubungan kekerabatan
4. Untuk sangsi adat tidak ada dalam bentuk putusan dewan adat tapi sangsi adat tersebut akan di rasakan oleh kedua mempelai. Bukan sangsi adat tetapi akibat dari tidak di laksanakannya proses adat tersebut akan menjadikan keturunan cacat, anak menjadi idiot, rezeki yang sedikit dan juga penyakit yang selalu mengenai keluarga mempelai yang tidak melaksanakan adat tersebut.

5. Jadi adat tersebut tidak dilakukan di semua desa dan kelurahan yang ada di Bolaang Mongondow karena para tetua adat yang mengetahui adat tersebut sudah sangat sedikit yang mengetahuinya. Hanya sebagian saja yang masih melakukan adat tersebut, padahal dengan adanya adat tersebut para pelaku pernikahan dapat memikirkan niatnya untuk menikah dengan pasangannya yang masih memiliki hubungan kekerabatan karena hal tersebut adalah hal yang tabu di kalangan masyarakat Bolaang Mongondow, tetapi jika masih tetap ingin melanjutkan para mempelai dapat menggunakan adat tersebut sebagai tameng dari segala keburukan yang akan mengincar keluarga mereka di kemudian hari. Itulah yang menjadi dasar bagi sebagian masyarakat di desa-desa dan kelurahan yang masih melestarikan adat tersebut hingga sekarang.
6. Untuk sejarah awal mula adat tersebut adalah (lihat di BAB IV pada bagian Hasil Penelitian). Semenjak kejadian tersebut adat Bontowon Kon Bui'an sudah menjadi kewajiban bagi para pelaku pernikahan antar keluarga atau pernikahan kekerabatan. Tetapi untuk hubungan kakak beradik kandung adalah hal yang tidak bisa di toleransi meski menggunakan adat Bontowon Kon Bui'an karena hal tersebut sudah jelas melanggar syariat ajaran agama Islam.
7. Kalau adat tersebut saya pribadi sangat tertarik dengan adat tersebut ketika di hubungkan dengan syariat agama islam yang berlaku. Seperti syariat hubungan darah atau kekeluargaan mana yang bisa di nikahkan dan tidak bisa di nikahkan. Karena dalam hal ini haruslah kita kembali kepada syariat, tidak bisa kita serta merta menggunakan adat tersebut dan melanggar ketentuan syariat yang berlaku, jika syariat tidak mengizinkan maka adat tersebut tidak bisa di pakai untuk mengawinkan kedua belah pihak yang dimana syariat mengharamkan hukumnya untuk menikah dan juga karena di Bolaang Mongondow menganut sistim Patrilineal dari garis ayah jika ada anak dari dua bersaudara laki-laki maka anak tersebut tidak bisa di nikahkan walaupun menggunakan adat Bontowon Kon

Bui'an tetapi jika dua bersaudara itu adalah laki-laki dan perempuan maka dapat dilangsungkan pernikahan dengan menggunakan adat tersebut. Namun hal tersebut sangat jarang terjadi karena hubungan antara mempelai sangat dekat sekali dan resiko mengalami keturunan yang cacat sangatlah tinggi.

8. Saya jelas setuju dengan adat tersebut untuk di lestarikan karena saya sendiri pernah melakukan adat tersebut. Hubungan saya dengan istri adalah cucu bersaudara (sepupu 2 kali). Dan saya merasakan manfaat dari di laksanakannya adat tersebut karena tidak ada keturunan saya yang mengalami cacat mental dan fisik serta di jauhkan dari keburukan yang menimpa keluarga saya hingga sekarang.
9. Berbicara tentang adat sudah pasti akan sangat bertolak belakang dengan syariat tetapi dalam ajaran agama Islam sendiri, Rosul tidak melarang adat yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Saya pribadi tidak terlalu mendalami kaitan adat Bontowon Kon Bui'an jika di tinjau dari segi syariat agama Islam namun satu hal yang saya dapat pastikan bahwa adat tersebut sudah sesuai dengan syariat agama tentang siapa saja yang dapat di nikahi dan tidak dapat di nikahi. Untuk lebih dalamnya lagi saya belum meneliti tentang hal tersebut.
10. Seperti yang sudah saya jelaskan dasar pernyataan saya adalah bahwa adat tersebut jika anda sebagai peneliti mengulik isi Al-Quran yang menjelaskan siapa saja yang boleh di nikahi dan tidak boleh dinikahi maka itulah dasar pernyataan saya.
11. Saya sebagai tokoh adat Bolaang Mongondow setuju jika di masa depan ada penelitian yang secara komprehensif meneliti tentang adat Bontowon Kon Bui'an dan dapat membuktikan secara ilmiah bahwa adat tersebut bertentangan dengan syariat yang berlaku di dalam agama Islam.

Tokoh Adat 3

Nama : Drs. H. Hamri Manoppo, M.Pd.
 TTL : Kopandakan, 6 Agustus 1958
 Pekerjaan : Budayawan dan Sastrawan Sulawesi Utara

Hari wawancara : 25 November 2021

Tempat : Kediaman Bapak Hamri Manoppo

1. Jadi dalam sebuah pernikahan yang terjadi di Bolaang Mongondow seringkali kedua remaja yang ingin menikah itu masih memiliki hubungan kekeluargaan. Di dalam adat pernikahan Bolaang Mongondow sebenarnya ada batas-batas tertentu untuk melarang pernikahan yang masih memiliki hubungan keluarga/kekerabatan. Terkait dengan hal tersebut adat di Bolaang Mongondow mengenal adat yang bernama Bontowon Kon Bui'an tetapi di daerah lain di kenal juga dengan nama adat Polosian Kon Pindan. Tujuan dari kedua adat tersebut pada dasarnya sama yaitu untuk memutuskan hubungan kekerabatan/keluarga secara adat, mengapa hanya secara adat karena hukum Islam melarang memutuskan hubungan kekeluargaan secara nyata oleh karena itu arti dari nama adat tersebut hanyalah sebagai sebuah kalimat adat, bukan di artikan sebagai pemutusan tali kekeluargaan yang secara nyata. Untuk proses adat Bontowon Kon Bui'an sebagaimana yang telah di sepakati oleh para pemangku adat yang ada di Bolaang Mongondow adalah (lihat pada BAB IV bagian Hasil Penelitian). Proses adat tersebut pada setiap daerah memiliki sedikit perbedaan ada yang menggunakan ayam ada yang tidak ada yang menggunakan pedang sebagai alat memutuskan ada yang menggunakan gunting. Tapi secara garis besar alat-alat dan bahan yang di gunakan kebanyakan sama persis di setiap daerah.
2. Adat tersebut harus di lakukan satu paket dengan tata cara yang sudah di tetapkan oleh Hukum Adat yang ada di Bolaang Mongondow kecuali memepelai mempunyai keterbatasan fisik dalam melaksanakan satu prosesi
3. Wajib hukumnya bagi para mempelai yang masih memiliki hubungan kekeluargaan untuk melakukan prosesi adat Bontowon Kon Bui'an karena jika tidak anak akan menjadi cacat dan kesialan akan menimpa keluarga mereka. Sebagai contoh saya dan istri saya memiliki hubungan keluarga yang dimana saya sebagai paman istri saya, tetapi saya bukan paman secara langsung atau si ibu dari istri saya adalah sepupu dua kali saya (cucu bersaudara), jadi sudah jauh secara syariat agama Islam. Pada hari pernikahan saya ketika para tamu sudah berdatangan dan akan di laksanakan akad tiba-tiba hujan badai menerpa tenda acara pernikahan. Seketika para tetua adat menganalisa dan ternyata mereka lupa melaksanakan upacara adat Bontowon Kon Bui'an kepada saya dan istri saya, saat itu juga para tetua adat keluar tenda dan melemparkan pakaian dalam wanita dan mengatakan itum-itum secara adat dan seketika pula hujan badai tersebut berhenti. Di dalam pikiran saya pada saat itu berarti ada benarnya juga melakukan adat Bontowon Kon Bui'an ini karena begitu besar manfaat yang di berikan. Pelemparan pakaian dalam tersebut juga termasuk dalam kategori pemutusan kekeluargaan secara adat tetapi belum ada nama yang di tetapkan hingga sekarang karena hal tersebut sangat jarang sekali terjadi menurut yang saya ketahui.

4. Sebenarnya sangsi adat tidak ada yang di lakukan oleh para tokoh adat tetapi sangsi moral dan sangsi dari tidak di laksanakanya adat tersebut seperti anak menjadi cacat, rezeki yang sulit, penyakit yang menimpa keluarga mempelai dan sebagainya yang akan di tanggun oleh kedua mempelai yang tidak melaksanakan adat Bontowon Kon Bui'an.
5. Yang mendasari masyarakat menjaga adat tersebut hingga sekarang adalah ketakutan dari masyarakat dari keturunan yang cacat dan berbagai hal buruk lainnya oleh karena itu adat tersebut bisa terjaga sampai sekarang.
6. Untuk awal mula adat tersebut yang saya ketahui di mulai pada saat zaman Tadohe berkuasa sekitar abad ke 15 disitulah awal mula segala adat yang ada di Bolaang Mongondow, ada juga yang dari buku B.Ginupit yang mengatakan adat tersebut berawal dari Yayubangkai. Keduanya bisa di pakai karena tidak ada kepastian sejarah awal mula adat tersebut kapan pertama kali di laksanakan.
7. Saya mengapresiasi bahwa terkait dengan adat Bontowon Kon Bui'an itu dari segi logika secara adat itu sah-sah saja dan bisa di laksanakan, tetapi secara hukum hereditas resiko keturunan hanya Allah yang tau. Bisa jadi walaupun sudah di putuskan secara adat, anak yang di lahirkan tetap terlahir cacat. Ada baiknya para remaja berupaya untuk menjauhi pernikahan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan.
8. Oleh karena itu adat ini perlu di lestarikan karena secara kemasyarakatan adat ini dapat mengendalikan pernikahan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, daripada menambah urusan dan biaya pernikahan ada baiknya untuk menjauhi pernikahan yang masih memiliki ikatan keluarga. Tetapi ada juga orang yang berfikir untuk mengawinkan anak mereka dengan keluarga sendiri demi menjaga harta warisan agar tidak jatuh ke tangan orang lain.
9. Hukum Islam sudah mengatur siapa saja yang bisa di nikahi dan tidak bisa di nikahi nah jika di kaitkan dengan adat Bontowon Kon Bui'an, adat tersebut sudah sesuai dengan syariat agama dan tidak mengkontradiksi Hukum Islam. Makanya setiap adat yang ada di Bolaang Mongondow selalu di musyawarahkan demi menjaga Hukum Adat yang selalu bersendikan Hukum Islam dalam setiap prosesnya agar tidak melakukan hal yang haram dalam Hukum Islam.
10. Yang mendasari pernyataan saya adalah Hukum Islam yang sudah mengatur nasab-nasab mana saja yang bisa di nikahi dan mana yang tidak, maka dari itu saya mendukung adanya adat tersebut karena sudah sesuai dengan ajaran agama Islam
11. Sudah pasti saya akan sangat setuju jika pada suatu saat nanti jika ada penelitian yang secara Ilmiah dapat membuktikan kerusakan adat Bontowon Kon Bui'an yang di tinjau dari Hukum Islam.

LAMPIRAN III

TRANSKIP WAWANCARA (Pertanyaan kepada Tokoh Agama)

1. Apa yang informan ketahui tentang adat Bontowon Kon Bui'an?
 2. Apakah informan pernah menyaksikan secara langsung upacara adat tersebut di laksanakan ?
 3. Bagaimana pendapat informan terhadap upacara adat tersebut
 4. Bagaimana pendapat informan mengenai adat tersebut jika di kaitkan dengan hukum syariat agama Islam?
 5. Apa yang menjadi dasar pernyataan informan?
 6. Apakah informan setuju atau tidak dengan adat tersebut?
 7. Sebagai tokoh agama apakah informan akan melarang adat tersebut jika seandainya adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam?
-

Tokoh Agama 1

Nama : H. Sulaeman Ambah, S.Ag
 TTL : Mopait, 5 Oktober 1960
 Pekerjaan : Ketua MUI Bolaang Mongondow
 Hari wawancara : 28 November 2021
 Tempat : Kediaman Bapak Sulaiman

1. Kalau di lihat dari segi usia saya yang ke 61 tahun saya sudah pernah melalui dan mengetahui adat tersebut pernah di lakukan oleh orang tua dulu
2. Untuk menyaksikan secara langsung adat Bontowon Kon Bui'an saya pernah menyaksikannya saat masih SD jadi hanya sekilas yang saya ingat tentang adat tersebut tapi saya tau bahwa adat tersebut masih ada hingga sekarang
3. Namanya adat itu adalah hukum yang tidak tertulis tetapi di jalankan oleh dengan masyarakat. Kalau berbicara tentang adat tidak bisa di sambung dengan Hukum Islam kalau berbicara adat ya adat hukum islam ya hukum islam. Jika di hubungkan keduanya pasti ada pihak yang mengatakan boleh ada pihak yang mengatakan tidak boleh dan sebagainya.
4. Jadi untuk pertama-tama pastinya adat Bontowon Kon Bui'an tersebut harus di teliti secara detail agar dapat di tarik benang merahnya dimana antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Jadi jika nanti di hubungkan antara kedua Hukum tersebut pasti akan di hubungkan dengan siapa saja orang yang haram di nikahi seperti pada surat An-Nisa ayat ke 23. Pada ayat tersebut ada 13 yang haram untuk di kawini secara syariat. Setelah di hubungkan dapat di ketahui apakah adat tersebut bertentangan dengan ayat tersebut atau tidak, jika bertentangan pastinya adat tersebut haram secara syariat dan

pernikahnya tidak sah karena menikahi seseorang yang di larang oleh agama.

5. Dasar dari jawaban saya sebelumnya terdapat pada surat An-Nisa ayat ke 23 tadi, namun jika kita melihat arti dari nama adat Bontowon Kon Bui'an itu kan memutuskan tali persaudaraan tapi itu hanyalah sebuah kata adat dan bukan secara nyata memutuskan tali persaudaraan, makanya saya bilang jika berbicara tentang adat dan syariat itu harus di pisahkan karena jika di gabungkan pasti akan berbenturan satu sama lain. Berbeda jika pemutusan tali persaudaraan itu terjadi tanpa sebab nah kan ini karena ada sebab untuk melangsungkan pernikahan dan niatnya juga baik jadi menurut saya hal itu sah-sah saja selama tidak melanggar ayat ke 23 dalam surat An-Nisa tadi, jadi seperti itu.
6. Kalau saya pribadi saya setuju dengan adat tersebut karena kalau adat tersebut di tinggalkan maka akan menjadi beban perasaan bagi keluarga yang akan melangsungkan pernikahan karena di Bolaang Mongondow hal tersebut adalah hal yang tabu. Padahal dalam syariat agama selama tidak melanggar yang ada di dalam surat An-Nisa ayat ke 23 tadi jadi tidak mengapa untuk melangsungkan pernikahan.
7. Jelas saya akan melarang dengan tegas jika adat tersebut bertentangan dengan syariat. Karena tidak semua adat harus di lestarikan, jika adat tersebut bertentangan pastinya akan di larang oleh tokoh Agama yang ada di Bolaang Mongondow termasuk saya pribadi

Tokoh Agama 2

Nama : H. Yusuf Dani Pontoh, S.Ag
 TTL : Kotamobagu, 14 Mei 1967
 Pekerjaan : Ketua MUI Kota Kotamobagu
 Hari wawancara : 29 November 2021
 Tempat : Pengadilan Agama Kotamobagu

1. Di Bolaang Mongondow ini kan kita di ikat dengan daerah adat yang kental yang dimana adatnya bersendikan kitabullah. Sampai saat ini yang saya ketahui tentang adat Bontowon Kon Bui'an belum ada penyimpangan yang menyalahi syariat agama untuk sejauh ini.
2. Di dalam beberapa kesempatan saya terlibat langsung dengan upacara adat tersebut.
3. Upacara adat tersebut menurut pendapat saya sah-sah saja untuk di jalankan karena selama ini dengan saya yang terlibat dalam beberapa kesempatan menyaksikan secara langsung prosesi adat tersebut tidak ada hal yang menyimpang di dalam prosesi adat tersebut yang menyalahi syariat agama. Untuk arti dari nama adat tersebut penelitian saudara kan hanya mendekati dari sisi bahasa saja, arti dari nama adat tersebut hanyalah sebuah kata adat dan bukan sesuatu yang hakiki tapi dia bermakna majas, cuman bahasanya saja yang seperti itu. Jadi arti dari nama adat itu hanyalah sebuah asumsi saja bukan hal yang nyata di putuskan, tidak bukan seperti itu, gunanya adat tersebut ketika ada dua mempelai yang akan menikah yaitu untuk

memutuskan halang itu secara adat karena di Bolaang Mongondow kan hal tersebut hal yang tabu jadi disitulah guna adat tersebut.

4. Selama adat itu tidak bertentangan dan tidak melanggar syariat yang berlaku pendapat saya terhadap adat tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun karena kita sebagai masyarakat adat menjunjung tinggi upacara adat yang seperti itu karena itulah identitas kita sebagai masyarakat Bolaang Mongondow dengan keunikan-keunikan adat istiadat yang ada.
 5. Ya itu tadi yang sudah saya jelaskan di atas dasar dari pernyataan saya adalah selama adat itu bersendikan kitabullah maka saya akan mendukung adat tersebut untuk di laksanakan di Bolaang Mongondow ini.
 6. Sudah jelas saya sangat setuju dari berbagai uraian yang saya paparkan kepada anda.
 7. Hal tersebut sudah pasti akan saya larang jika bertentangan tapi sejauh yang saya pelajari adat tersebut tidak ada kontradiksinya sama sekali dengan syariat agama Islam.
-



CURICULUM VITAE

I. DATA DIRI:

Nama : Fikri Fachrurozi Mamonto
TTL : Kotamobagu, 13 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin

II. PENDIDIKAN

2000-2006 : SDN 005 Samarinda
2006-2009 : SMPN 1 Samarinda
2010-2013 : SMKN 7 Samarinda
2017-2022 : S1- Hukum Islam (Universitas Islam Indonesia)